



P U T U S A N

Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-
-
1. **TIKNOGianto ANANTA**, swasta, bertempat tinggal di Surabaya Jl.Virgo No.25 sebagai :
----- **PENGGUGA**
T I.
2. **ALEX RISAMASU,SH**, swasta, bertempat tinggal di Surabaya Jl.Grudo No.4/1 sebagai :
----- **PENGGU**
GAT II.
3. **LUKMAN HADIPRANATA**, swasta, bertempat tinggal di Surabaya Jl.Darmo Permai Selatan 1/65 sebagai :
----- **PENGUGAT III.**

Yang dalam hal ini diwakili oleh **HARRY MULYONO MACHSUS, SH.M.Hum, TRI PRIJANTO BP, SH dan ZULFIA DEWI,SH** masing masing Advokat, berkantor di Surabaya Jl.Karang Empat IX No.79 (dahulu Jl. Agustus) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2010 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT PENGUGAT .**

===== **L A W A N** =====
=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jl. Langko 25- 27 Ampenan Kota Mataram selanjutnya disebut TERGUGAT I.
2. PT. BARATA Indonesia berkedudukan di Gresik Jawa Timur Jl.Veteran No.241 dan atau sementara waktu berdomisili di Lokasi Proyek di Dsn Jeranjang Ds.Kebun Ayu Kec.Gerung Lombok Barat- NTB, selanjutnya disebut TERGUGAT II.
3. PT.TWINK INDONESIA berkedudukan di Jakarta Jl.Kapten Pierre Tendean No. 82 dan atau sementara waktu berdomisili di Lokasi Proyek di Dsn Jeranjang Ds.Kebon Ayu Kec. Gerung Lombok Barat NTB selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
4. LE RENIMAH, Petani,tinggal di Karang Genteng Ds.Kebon Ayu Kec.Gerung Kab.Lombok Barat NTB sebagai Turut Tergugat 1.
5. AMAQ SAMIRAH, Petani,tinggal di Dsn Jeranjang Ds.Kebon Ayu Kec.Gerung Kab.Lombok Barat NTB sebagai Turut Tergugat 2.
6. ALIE SUTJIANTO als.C H E N, swasta, bertempat tinggal di Jl.Sultan Kaharuddin No.3 Kelurahan Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram sebagai Turut Tergugat 3
7. LALU FAJAR, swasta, bertempat tinggal di Dsn Taman Kec.Gerung Kab.Lombok Barat NTB sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat 4.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 54/Pdt.G/2010/PN.Mtr. tertanggal 11 Mei 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Telah mendengar saksi saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Mei 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.Mtr. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat- 1 adalah Pemilik sah sebidang tanah tambak seluas 1.500 m2 terletak di Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 11 Pebruari 2008, Reg.No. Pemt.15.1/II/KA/II/2008 (Bukti P-1) tercatat atas nama Amaq Samirah (Turut Tergugat - 2) dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Nurisah

Sebelah Timur : Tanah milik I Ketut Surya Dharma

Sebelah Selatan : Kali

Sebelah Barat : Kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kepemilikan Penggugat- 1 atas obyek tanah tersebut diatas adalah asalnya membeli dari Turut Tergugat- 2 dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 31 Agustus 2007 No. 55 (bukti P-2) ;
3. Bahwa selain itu Penggugat- 1 juga sebagai pemilik sah sebidang tanah pertanian seluas 2.713 m2 terletak di Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10 September 2007, Reg.No. 15.1/167/2007 (Bukti P-3) tercatat atas nama Alie Sutjianto alias Chen (Turut Tergugat – 3), dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Saluran Irigasi
Sebelah Timur : Tanah milik Haji Fadhil Hamid
Sebelah Selatan : Tanah Lalu Darwis
Sebelah Barat : Kali
4. Bahwa kepemilikan Penggugat- 1 atas obyek tanah tersebut diatas adalah asalnya membeli dari Turut Tergugat- 3, dengan harga Rp. 56.973.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual-Beli, tanggal 31 Agustus 2007 No. 53 (bukti P-4) ;
5. Bahwa Penggugat- 2 adalah pemilik sah sebidang tanah sawah seluas 3.768 m2 terletak di Dusun Peseng, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 791/Ds Kebon Ayu, Surat Ukur tanggal 01 Juli 2006 No. 338/Kebon Ayu/2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama : Le Renimah (Turut Tergugat- 1)

(bukti P-5), dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Amaq Jaknah

Sebelah Timur : Kali/Saluran

Sebelah Selatan : Kali/Saluran

Sebelah Barat : Sirene

6. Bahwa kepemilikan Penggugat -2 atas obyek tanah tersebut diatas adalah asalnya membeli dari Turut Tergugat - 1 dengan harga Rp. 94.200.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 31 Agustus 2007 No. 71 (bukti P-6) ;

7. Bahwa Penggugat - 3 adalah Pemilik sah sebidang tanah tambak terletak di Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, seluas 2.390 m2, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 25 Oktober 2007, Reg.No.62/KA/X/2007 (bukti P-7) tercatat atas nama Lalu Fajar, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Haji Lalu Darwis

Sebelah Timur : Mamik Ismail

Sebelah Selatan : Haji Lalu Sukimin

Sebelah Barat : Kali

8. Bahwa kepemilikan Penggugat - 3 atas obyek tanah tersebut diatas adalah asalnya membeli dari Turut Tergugat - 4 dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 31 Agustus 2007 No. 63 (bukti P-8) ;

9. Bahwa selanjutnya ternyata atas obyek tanah milik Para Penggugat tersebut, telah diakui dan dikuasai oleh Tergugat - 1, dengan dalih obyek tanah akan didirikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ;

10. Bahwa adapun dalih Tergugat- 1 menguasai tanah Para Penggugat tersebut adalah memperoleh peralihan hak (pembebasan tanah) dari Para Turut Tergugat, padahal secara faktual Para Turut Tergugat bukan pemilik obyek tanah karena telah dijual kepada Para Penggugat ;

11. Bahwa walaupun obyek tanah bukan lagi milik Para Turut Tergugat, akan tetapi Tergugat- 1 bersikukuh agar tanah jatuh ke tangan Tergugat- 1 dengan cara melakukan negosiasi dengan Para Turut Tergugat, padahal Para Turut Tergugat secara tegas telah menolak kesepakatan pembebasan tanah dengan alasan karena obyek tanah bukan lagi milik Para Turut Tergugat dan bahkan telah berulang kali menyampaikan baik kepada Tergugat - 1 maupun kepada Panitia bentukannya, serta juga kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebelum ditetapkan permohonan consignatie dimaksud, bahwasanya Turut Tergugat adalah bukan lagi sebagai pemilik, namun Tergugat- 1 tetap berkeras dan bersikukuh supaya Para Turut Tergugat menerima kehendak dari Tergugat- 1, namun Para Turut Tergugat tetap menolak ;

12. Bahwa akibat penolakan dimaksud, kemudian Tergugat- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penawaran atas ganti rugi terhadap pembebasan obyek tanah milik Para Penggugat melalui penawaran cosignatie pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana Penetapan Consignatie Nomor : 125/PDT.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 dengan alasan antara lain tertera pada halaman 5 s/d 9 ;

"bahwa sisa dari rencana luas tanah yang kan dibebaskan Panitia Pengadaan tanah seluas 126.276 m2 belum dapat dilakukan ganti rugi oleh PT.PLN(Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat karena adanya beberapa pemilik tanah yang tidak dapat menunjukkan surat- surat bukti kepemilikan atas tanahnya.Adapun pemilik tanah yang tidak dapat menunjukkan surat- surat bukti kepemilikan atas tanahnya sebagai berikut :.....dst

6. RENIMAH, alamat Karang Genteng, Desa Kebon Ayu, luas tanah yang dibebaskan 3.549 m2, harga per meter Rp. 28.820,- sawah didalam, jumlah ganti rugi tanah Rp. 102.282.180,- jumlah ganti rugi tanaman Rp. 2.000.000,- dengan perincian kelapa muda 20 batang @ Rp. 100.000,- dan PPH Pasal 11 Rp. 5.214.109,- jadi jumlah ganti rugi yang diterima yaitu jumlah ganti rugi tanah Rp. 102.282.180,- ditambah ganti rugi tanaman Rp. 2.000.000,- dikurangi PPH Pasal 11 Rp. 5.214.109,- sama dengan Rp. 99.068.071,-
12. CHEN, alamat Mataram, luas tanah yang dibebaskan 1.419 m2 harga per meter Rp. 23.980,- tanah pertanian rawa kering dan jumlah ganti rugi tanah yang diterima Rp. 24.027.620,-
14. LALU FAJAR, alamat Taman Desa Kebon Ayu, luas tanah yang dibebaskan 2.221 m2 harga per meter Rp. 22.770,- tanah pertanian rawa basah dan jumlah ganti rugi tanah yang diterima Rp. 50.572.170,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SAMIRAH, alamat Jeranjang Desa Kebon Ayu, luas tanah yang dibebaskan 914 m2 harga per meter Rp. 22.770,- tanah pertanian basah dan ganti rugi yang diterima Rp. 20.811.780,-

13. Bahwa terbitnya Penetapan Consignatie No. 125/PDT.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 tersebut diatas, didasarkan pada alasan- alasan yang tidak benar sebab ternyata Tergugat- 1 tidak pernah melakukan musyawarah dengan pemilik tanah (Para Penggugat), akan tetapi justru melakukan negosiasi dengan mantan pemilik tanah (Para Turut Tergugat) telah memberitahu bahwa obyek tanah sudah bukan miliknya lagi melainkan milik Para Penggugat, dengan demikian menurut hukum terbukti bahwasanya consignatie yang dilakukan Tergugat- 1 adalah jelas- jelas melanggar ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang cara Consignatie yang diatur mulai pasal 1404 s/d. Pasal 1412 KUHPerduta dan lebih khusus Pasal 1405 KUHPerduta ;

14. Bahwa menurut hukum, consignatie dilakukan adalah dalam rangka pemenuhan hubungan hukum perikatan yang terjadi antara lain kreditur tidak menerima pembayaran oleh debitur dengan tujuan bermotifkan mencari keuntungan yang lebih besar, misalnya kreditur ingin menjadi pemilik barang agunan atas pinjaman, sedangkan dalam consignatie yang dilakukan Tergugat - 1 ini adalah bukan dalam koridor atau kerangka sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang tata cara consignatie dimaksud, sehingga dengan demikian pun terbukti telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang tata cara consignatie yang ditegaskan dalam Pasal 1404 s/d 1512 KUHPdata ;

15. Bahwa selain dalil- dalil tersebut diatas, consignatie yang dilakukan terhadap obyek tanah milik Para Penggugat adalah salah sasaran/tidak sesuai lokasinya sebab :

- Berdasarkan izin lokasi tanggal 22 Agustus 2007 No. 242/11/KUM/2007, yang sah dikeluarkan Bupati Lombok Barat dan disetujui oleh PLN Pusat Jakarta menunjuk pada lokasi Pembangunan PLTU adalah Dusun Teluk Induk.

Hal mana dikuatkan kontrak yang dibuat dengan PT.Barata Indonesia (Tergugat- 2) untuk pembangunan PLTU 2 x 25 MW pada tanggal 30 Oktober 2007 adalah menunjuk pada lokasi Teluk Induk.

Serta Kontrak berikutnya yang dibuat dengan PT.TWINK Indonesia (Tergugat- 3) pada tahun 2009 untuk Pembangunan PLTU 1 x 25 MW adalah menunjuk pada lokasi Teluk Induk juga.

Bukan diatas tanah milik Para Penggugat, dengan demikian terbukti telah terjadi rekayasa/penyimpangan data yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai pemilik tanah dimaksud.

16. Bahwa yang lebih parahnya lagi, atas tanah- tanah milik Para Penggugat telah dikuasai dan digarap/dieksplorasi oleh Tergugat – 2 dan Tergugat- 3 yang mendapatkan penunjuk langsung dari Tergugat – 1 dengan memakai kamufase seolah- olah system turn key yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat yang seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menikmati hasil dari tanah- tanah tersebut baik itu sebagai tanah pertanian maupun apabila dieksploitasi pasirnya yang diperkirakan sangat banyak kandungan pasirnya sebab terbukti dari beberapa obyek tanah yang disekitarnya bisa menghasilkan keuntungan dari usaha pasir sekitar 80 truk per hari, dimana per truknya adalah senilai Rp. 125.000,- sehingga per bulannya adalah @ Rp. 300.000.000,- per bidang tanah ;

17. Bahwa mengacu pada fakta hukum sebagaimana dalil- dalil tersebut diatas, maka Penetapan Consignatie tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan consignatie No. 125/PDT.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 tidak sah dan tidak mempunyai daya hukum berlaku ;

18. Bahwa oleh karena Penetapan Consignatie tersebut diatas, cacat hukum dan tidak mempunyai daya hukum berlaku, maka patut pula menyatakan peralihan hak dan penguasaan atas obyek tanah milik Para Penggugat yang dilakukan Tergugat – 1 berdasarkan Penetapan a quo tidak sah dan batal demi hukum ;

19. Bahwa berdasarkan dalil- dalil diatas, dijumpai fakta hukum bahwasanya berpijak dan dasar- dasar terbitnya penetapan a quo telah terjadi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheids daad) yang dilakukan Para Tergugat terhadap hak milik Para Penggugat, yakni :

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan undang- undang.
- Bertentangan dengan hukum si pembuat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan.

Yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat baik kerugian materiil dan Immateriil yakni :

Kerugian Materiil :

- Tidak dapat menikmati obyek tanah sejak Pebruari 2009 hingga saat ini dan apabila obyek tanah- tanah milik Para Penggugat tersebut dieksploitasi pasirnya dapat menghasilkan keuntungan perbulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bidang tanah, jadi total perbulan untuk 4 (empat) bidang tanah adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga total kerugian Para Penggugat sejak Maret 2009 sampai saat ini adalah :

12 x Rp. 1.200.000.000,- = Rp. 14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta rupiah) ditambah biaya transportasi untuk perkara dan biaya Pengacara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) total adalah sebesar adalah Rp. 14.650.000.000,- (empat belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil

Para Penggugat menderita batin, resah dan tidak tenang dalam kehidupan sehari – hari akibat dari permasalahan tersebut yang harus berhadapan dengan institusi penguasa / pemerintah yang tidak dapat di nilai, akan tetapi demi kepastian gugatan

Ini maka dinilai dengan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)



20. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 BW. berbunyi :

” Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”

Oleh karena dalam hal ini para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, maka patutlah menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, dengan rincian kerugian materiil Rp.14.650.000.000,- (empat belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ditambah kerugian immateriil sebesar Rp.

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 19.650.000.000,- (sembilan belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

21. Bahwa timbul kekhawatiran Para Penggugat, bahwasanya Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 225 Hir berbunyi ”Jika seorang, dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tidak melakukannya didalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat mohonkan kepada Pengadilan Negeri dengan perantara Ketua, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai”

Maka patut pula kiranya menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari/per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak gugatan diajukan sampai dilaksanakan isi putusan ini ;

22. Bahwa untuk menjaga obyek tanah milik Para Penggugat tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, maka mohon diletakkan sita jaminan atas obyek tanah dimaksud ;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti- bukti yang sah dan meyakinkan maka mohon atas putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi ;

DALAM PROVISI :

24. Bahwa oleh karena ternyata diatas obyek tanah telah dilakukan pembangunan fisik (PLTU) oleh Para Tergugat- 2 dan Tergugat- 3 untuk kepentingan Tergugat- 1, padahal obyek tanah adalah sah milik Para Penggugat, dimana Para Penggugat tidak pernah memindahtangankan kepada pihak- pihak lain, ataupun dikaitkan dengan pembebasan tanah untuk pembangunan PLTU, Para Penggugat tidak pernah diajak musyawarah lebih- lebih menerima ganti rugi pembebasan tanah, sehingga tindakan Tergugat -1 tersebut melalui Tergugat 2 dan Tergugat 1 telah melakukan pembangunan fisik diatas tanah milik Para Penggugat, jelas sangat merugikan Para Penggugat maka terdapat alasan hukum memerintahkan para Tergugat dan atau siapapun juga yang kelak mendapatkan hak daripadanya untuk tidak melakukan dan atau menghentikan seluruh / segala aktifitas pembangunan fisik sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, kiranya YTH Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga yang kelak mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan dan atau menghentikan seluruh / segala aktifitas pembangunan fisik sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Para Penggugat masing-masing :
 - Penggugat – 1 adalah pemilik sah sebidang tanah tambak seluas 1.500 m2 terletak di Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sesuai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 11 Pebruari 2008, Reg No. Pemt.15.1/II/KA/II/2008 tercatat atas nama Amaq Saminah (Turut Tergugat – 2) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Nurisah
 - Sebelah Timur : Tanah milik I Ketut Surya Dharma
 - Sebelah Selatan : Kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Kali
- Dan juga sebagai pemilik sah sebidang tanah pertanian seluas 2.713 m² terletak di Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sesuai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 10 September 2007, Reg No.15.1/167/2007, tercatat atas nama Alie Sutjipto alias Chen (Turut Tergugat – 3) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saluran Irigasi
 - Sebelah Timur : Tanah milik Haji Fadhil Hamid
 - Sebelah Selatan : Tanah Lalu Darwis
 - Sebelah Barat : Kali
- Penggugat – 2 adalah pemilik sah sebidang tanah Sawah seluas 3.768 m² terletak di Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sesuai sertifikat Hak Milik No. 791/Desa kebon Ayu, Surat Ukur tanggal 01 Juli 2006 No. 338/Kebon Ayu/2006, tercatat atas nama : Le Renimah (Turut Tergugat- 1) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Amaq Jaknah
 - Sebelah Timur : Kali/Saluran
 - Sebelah Selatan : Kali/Saluran
 - Sebelah Barat : Sirine
- Penggugat – 3 adalah pemilik sah sebidang tanah tambak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, seluas 2.390 m² sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tertanggal 25 Oktober 2007 Reg.No. 62/KA/X/2007 tercatat atas nama Lalu Fajar dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Lalu Darwis
- Sebelah Timur : Mamiq Ismail
- Sebelah Selatan : Haji Lalu Sukimin
- Sebelah Barat : Kali

5. Menyatakan penetapan consignatie No. 125/PDT.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum berlaku ;

6. Menyatakan peralihan hak dan penguasaan atas obyek tanah milik Para Penggugat yang dilakukan Tergugat- 1 berdasarkan Penetapan a quo tidak sah dan batal demi hukum ;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti- kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp. 19.650.000.000,- (sembilan belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :

Kerugian Materiil :

- Tidak dapat menikmati obyek tanah sejak Pebruari 2009 hingga saat ini dan apabila obyek tanah- tanah milik Para Penggugat tersebut di eksploitasi pasirnya dapat menghasilkan keuntungan perbulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bidang tanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi total perbulan untuk 4 (empat) bidang tanah adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga total kerugian Para Penggugat sejak Maret 2009 sampai saat ini adalah : 12 x Rp. 1.200.000.000,- = Rp. 14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta rupiah) ditambah biaya transportasi untuk perkara dan biaya Pengacara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) total adalah sebesar adalah Rp. 14.650.000.000,- (empat belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian immateriil :

Para Penggugat menderita batin, resah dan tidak tenang dalam kehidupan sehari-hari akibat dari permasalahan tersebut yang harus berhadapan dengan institusi penguasa / pemerintah yang tidak dapat di nilai, akan tetapi demi kepastian gugatan ini maka dinilai dengan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari/per Tergugat, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan dilaksanakan isi putusan ini ;
9. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi ;
10. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk pada putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : memutuskan seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya TRI PRIJANTO BP,SH, sedangkan untuk Tergugat I hadir menghadap IRWAN SINURAYA,SH dkk, Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 02 Juni 2010 dari SLAMET WAHYUDI,SH. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2010, untuk Tergugat II hadir kuasanya MOCH. CHOIRUL HUDA,SH Advokat berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Juni 2010 dan untuk Tergugat III hadir Kuasanya J.CHRYSOSTOMUS ALDRIE,SH Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2010, untuk Turut Tergugat 2 dan turut Tergugat 4 hadir sendiri sedangkan para Turut Tergugat 1, dan 3 tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui Hakim Mediasi, namun sesuai dengan laporan Hakim Mediasi tertanggal 7 Juli 2010 bahwa upaya untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan yang intinya tetap dipertahankan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat I telah disampaikan Jawabannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur lebel)

Bahwa Tergugat 1 dapat membuktikan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur lebel), yaitu :

- Pada point 1 dan 2 pada pokoknya menyatakan Penggugat 1 sebagai Pemilik atas sebidang tanah tambak seluas 1.500 m² yang dibeli dari Amaq Samirah (Turut Tergugat 2) sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Pebruari 2008 dan tertuang dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 11 Pebruari 2008 dan tertuang dalam perjanjian ikatan Jual Beli tanggal 31 Agustus 2007 No. 65 ;

Bahwa dalil Penggugat 1 tersebut adalah sangat keliru karena luas tanah Amaq Samirah (Turut Tergugat 2) yang diinventarisir oleh Panitia Pengadaan Tanah dan telah dibebaskan berdasarkan Penetapan Consignatie Nomor : 125/PDT.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 adalah seluas 914 m² sehingga terjadi perbedaan luas tanah antara apa yang didalilkan oleh Penggugat 1 dengan fakta di lapangan yaitu seluas 1500 m² - 914 m² ;

- Pada point 3 dan 4 pada pokoknya menyatakan Penggugat 1 sebagai pemilik atas sebidang tanah pertanian seluas 2.713 m² yang dibeli dari Alie Sutjianto alias Chen (Turut Tergugat 3) sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 dan tertuang dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 31 Agustus 2007 No. 53 ;

Bahwa dalil Penggugat 1 tersebut adalah juga keliru karena luas tanah Alie Sutjianto alias Chen (Turut Tergugat 3) yang diinventarisir oleh Panitia Pengadaan Tanah dan telah dibebaskan berdasarkan Penetapan Consignatie Nomor : 125/PDT.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 adalah seluas 1.419 m² sehingga terjadi perbedaan luas tanah antara apa yang didalilkan oleh Penggugat 1 dengan fakta di lapangan yaitu seluas 2713 m²-1419 m² = 1.294 m² ;

- Pada point 5 dan 6 pada pokoknya menyatakan Penggugat 2 sebagai pemilik atas sebidang tanah sawah seluas 3.768 m² yang dibeli dari Le Renimah (turut Tergugat 1) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 791/Ds Kebon Ayu, Surat Ukur tanggal 01 Juli 2006 No. 338/Kebon Ayu/2006 dan tertuang dalam perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 31 Agustus 2007 No. 71.

Bahwa dalil Penggugat 2 tersebut juga keliru karena luas tanah Le Renimah (Turut Tergugat 1) yang diinventarisir oleh Panitia Pengadaan Tanah dan telah dibebaskan berdasarkan Penetapan Consignatie Nomor : 125/PDT.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 adalah seluas 3.549 m², sehingga terjadi perbedaan luas tanah antara apa yang didalilkan oleh Penggugat 1 dengan fakta di lapangan yaitu seluas 3768 m²-3549 m² = 219 m² ;

- Selanjutnya pada point 7 dan 8 pada pokoknya menyatakan Penggugat 3 sebagai pemilik atas sebidang tanah tambak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 2390 m² yang dibeli dari Lalu Fajar (Turut Tergugat 4) sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 25 Oktober 2007 dan tertuang dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 31 Agustus 2007 No. 63 ;

Bahwa dalil Penggugat 3 tersebut juga keliru, karena luas tanah Lalu Fajar (Turut Tergugat 4) yang diinventarisir oleh Panitia Pengadaan tanah dan telah dibebaskan berdasarkan Penetapan Consignatie Nomor : 125/PDT.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 adalah seluas 2.221 m², sehingga terjadi perbedaan luas tanah antara apa yang didalilkan oleh Penggugat 3 dengan fakta di lapangan yaitu seluas 2390 m²-2221 m² = 169 m² ;

- Bahwa dengan adanya perbedaan luas tanah sebagaimana Tergugat 1 uraikan tersebut diatas, menunjukkan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1 dengan dasar yang tidak jelas, dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscur libels), oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

2. Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut)

- Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Mataram membatalkan Penetapan Consignatie Nomor : 125/Pdt.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 ;
- Bahwa sebagaimana Penetapan Consignatie Nomor : 125/Pdt.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram, oleh karenanya berdasarkan asas hukum dan praktek hukum yang berlaku, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pula ;

- Bahwa sesuai dengan doktrin dan praktek yang berlaku Penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk Permohonan atau voluntair, merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir ;
- Bahwa mengingat putusan tersebut bersifat tingkat pertama dan terakhir, maka sudah barang tentu, Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama (dalam hal ini Hakim Perdata Pengadilan Negeri Mataram) tidak berwenang untuk merubahnya atau membatalkannya, bahkan untuk mengajukan permohonan banding pun tidak dimungkinkan lagi ;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mataram maupun Pengadilan Tinggi Mataram tidak berwenang lagi untuk membatalkan suatu penetapan, maka seyogyanya Para Penggugat mengajukan permintaan pembatalan terhadap Penetapan Consignatie Nomor : 125/Pdt.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 adalah kepada Mahkamah Agung RI (vide Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 atau mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk mengoreksi dan meluruskan kekeliruan atas permohonan (Vide Putusan Peninjauan Kembali No. 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991 ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat untuk membatalkan Penetapan Consignatie Nomor : 125/Pdt.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram adalah keliru, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Kurang Pihak.

- Didalam Buku Hukum Acara Perdata Karangan M. Yahya Harahap disebutkan ” *gugatan menjadi cacat formil jika terjadi kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat*”. Orang yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar tepat memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, demikian juga halnya pihak sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas ;
- Berkaitan dengan hal tersebut, apabila diteliti dengan cermat gugatan yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya tentang perbuatan melawan hukum, disertai pembatalan Penetapan Cosignatie Nomor : 125/Pdt.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat adalah gugatan yang tidak lengkap atau kurang lengkap artinya masih ada orang yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat. Bahwa orang yang seharusnya ditarik menjadi Tergugat setidaknya-tidaknya adalah Bupati Lombok Barat dan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat, dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 1975 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, didalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kabupaten /Kota dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota yang dibentuk oleh Bupati / Walikota.
- b. Bahwa selanjutnya Bupati Lombok Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 427/521/BPN 2007 Tanggal 10 Desember 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Lombok Barat dengan susunan anggota sbb :
- Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kab. Lombok Barat
 - Wakil Ketua merangkap Anggota : Asisten Tata Praja Sekda Lombok Barat
 - Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat.
 - Anggota :
 1. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat ;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Lombok Barat ;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekda Lombok Barat ;
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor terkait ;
 5. Camat Setempat ;



6. Kepala Desa terkait ;

Bahwa Panitia yang dibentuk oleh Bupati Lombok Barat tersebut mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- Meneliti dan menginventarisasi atas tanah, bangunan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh Pemda.
- Meneliti status tanah yang akan dibebaskan dan kelengkapan dokumennya.
- Menaksir dan mengusulkan besar nilai ganti rugi atas tanah yang dibebaskan.
- Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas kepada Bupati Lombok Barat.

c. Bahwa berdasarkan tugas dan kewajiban Panitia tersebut, maka sesungguhnya Panitia Pengadaan tanah yang menentukan status tanah yang akan dibebaskan dan kelengkapannya, dan pada waktu dilakukan penelitian ternyata nama-nama Para Penggugat tidak tercantum dalam Daftar Pemilik tanah yang akan dibebaskan selanjutnya Panitia melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Lombok Barat ;

d. Bahwa selain proses pengadaan tanah sebagaimana telah diuraikan diatas, kedudukan Panitia Pengadaan Tanah dalam proses Consignatie adalah sangat penting.

- Didalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor

3 Tahun 2007 menyebutkan : Panitia

Pengadaan tanah Kabupaten/Kota

memerintahkan kepada instansi Pemerintah

yang memerlukan tanah untuk menitipkan

ganti rugi uang ke Pengadilan Negeri yang

Wilayah Hukumnya meliputi letak tanah

bagi pelaksanaan Pembangunan dalam hal

antara lain yang berhak atas ganti rugi

(pemegang hak atas tanah atau nazhir bagi

harta benda wakif) tidak diketahui

keberadaannya.

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya dengan Surat Nomor : 10/PPT-LBR/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat memerintahkan kepada General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah NTB (Tergugat 1) untuk melaksanakan Consignatie (Penitipan) uang ganti daftar nominatif kepada Pengadilan Negeri Mataram.
- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kurang pihak, karena kedudukan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk Bupati Lombok Barat adalah sangat penting baik dalam proses pengadaan tanah maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Consignatie di Pengadilan Negeri Mataram
(jika tidak ada Panitia Pengadaan tanah,
maka tidak mungkin terjadi jual- beli
tanah dan Penetapan Consignatie).

- Bahwa mengingat gugatan yang diajukan
Para Penggugat kurang pihak, maka
gugatan adalah cacat formil dan sudah
sepatutnya dinyatakan tidak dapat
diterima ;

**4. Gugatan Para Penggugat Belum Waktunya Diajukan (Gugatan
Prematur)**

- Bahwa Para Penggugat menyatakan Tergugat 1
telah melakukan perbuatan melawan hukum
tanpa menyebutkan secara jelas perbuatan
melawan hukum apa yang telah dilanggar oleh
Tergugat 1, karena untuk menyatakan
Tergugat 1 melakukan perbuatan melawan
hukum, terlebih dahulu Para Penggugat harus
dapat membuktikan perbuatan melawan hukum
apa yang dilanggar oleh Tergugat 1 (apakah
hukum pidana, hukum perdata atau
menunjukkan hukum yang dilanggar tersebut
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide
Pasal 1918 BW) ;
- Bahwa oleh karena itu Para Penggugat tidak
dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum
apa yang dilanggar oleh Tergugat 1,
sehingga gugatan Para Penggugat terlalu



prematur oleh karenanya haruslah ditolak
atau setidaknya tidak dapat
diterima ;

DALAM PROVISI :

- Bahwa Tergugat 1 menolak gugatan Para Penggugat yang mohon agar memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang kelak mendapatkan hak daripadanya untuk tidak melakukan dan/atau menghentikan seluruh/segala aktifitas pembangunan fisik sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa Tergugat 1 menolak gugatan Para Penggugat yang mohon agar memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang kelak mendapatkan hak daripadanya untuk tidak melakukan dan atau menghentikan seluruh / segala aktifitas pembangunan fisik sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Desa Kebon Ayu Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Tim 9 telah melalui tahapan- tahapan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan, sehingga proses pengadaan tanah dimaksud telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak adanya pihak- pihak manapun juga yang mengajukan keberatan atas pengadaan tanah tersebut, namun beberapa orang warga pemilik



tanah tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanahnya karena telah dijual kepada pihak ketiga tetapi penjualan tersebut telah terbitnya keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 342/II/KUM/2007 tanggal 22 Agustus 2007 yang melarang segala aktifitas jual beli tanah dikawasan tersebut tanpa seijin Bupati Lombok Barat dan pihak ketiga yang membeli tanah warga dimaksud tanpa izin Bupati Lombok Barat ;

- Bahwa proses pengadaan tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Tergugat 1 tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada siapapun juga sebagaimana didalilkan Para Penggugat, disamping itu didalam daftar pemilik tanah yang tanahnya akan dibebaskan nama Para Tergugat tidak tercantum dan tidak adanya keberatan dari pihak manapun juga saat diumumkanannya nama-nama warga yang akan dibebaskan ;
- Bahwa dalam provisi Para Penggugat mohon agar menjatuhkan putusan yang bisa dilakukan lebih dahulu adalah memohon yang keliru, karena untuk memohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang bisa dilaksanakan lebih dahulu tidak semudah apa yang dimohonkan seperti itu, apalagi untuk tidak melakukan dan atau menghentikan seluruh/segala aktifitas



pembangunan fisik diatas tanah yang sedang dibangun PLTU tersebut yang diperuntukkan bagi kepentingan umum hal ini sangat merugikan kepentingan masyarakat banyak, disamping itu permohonan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat- syarat khusus sebagaimana ditentukan Pasal 191 RBg, demikian pula gugatan a quo dibuat berdasarkan perjanjian yang tidak halal atau mengandung cacat hukum, sehingga permohonan provisi Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum ;

- Bahwa Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran (SEMA) yang melarang Hakim menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan Surat Edaran mana wajib dilaksanakan oleh Hakim. Adapun Surat Edaran tersebut yaitu : SEMA No. 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 jo SEMA No. 5 Tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969 jo SEMA No. 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 jo SEMA No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo SEMA No. 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 ;
- Berdasarkan hal- hal tersebut maka permohonan Provisi yang diajukan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat 1 uraikan dalam eksepsi



dan Provisi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat 1 menyangkal dan menolak semua pendapat, dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali dalam hal yang telah diakui kebenarannya ;
3. Bahwa didalam posita gugatan Para Penggugat pada point 1,2,3,4,5,6,7,8 adalah alasan yang paling mendasar dari pada gugatan Para Penggugat yang menguraikan tentang asal usul tanah milik Penggugat, artinya kalau tanah tersebut bukan milik Para Penggugat, maka tidak mungkin Para Penggugat melakukan gugatan namun dalil- dalil dan bukti yang diajukan Para Penggugat adalah tidak masuk akal dan cacat hukum ;
4. Bahwa sesungguhnya Penggugat 1 tidak pernah membeli tanah dari Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat 1 sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat 1, melakukan ikatan jual beli tanah dengan Amaq Samirah (Turut Tergugat 2) terhadap tanah seluas 1500 m2 terletak di Desa Kebon Ayu seharga Rp. 30.000.000,- pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah hal yang sangat mustahil sangat sulit diterima akal sehat karena berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Reg No. Pemt.1.5.1/11/KA/2008 tertanggal 11 Pebruari 2007, dimana pemilik tanah Turut Tergugat 2 menyatakan tanah seluas 1500 m2 masih dikuasai secara terus menerus dan tidak pernah dijual atau diganggu gugat, jadi tidak mungkin Turut Tergugat 2 menjual tanahnya kepada Penggugat 1 pada tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007, karena pada tanggal 11 Pebruari 2008 Turut Tergugat 2 menyatakan tanahnya seluas 1500 m2 masih dikuasainya dan belum pernah dijual kepada pihak manapun juga ;

- b. Bahwa Penggugat 1 melakukan ikatan jual beli tanah dengan Alie Sudjianto alias Chen (Turut Tergugat 3) terhadap tanah seluas 2713 m2 terletak di Desa Kebon Ayu seharga Rp. 56.973.000,- pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah hal yang sangat mustahil atau sangat sulit diterima akal sehat karena berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Reg.Pemt.1.5.1/167/2007 tanggal 10 September 2007, dimana pemilik tanah Turut Tergugat 3 menyatakan tanah seluas 2713 m2 masih dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1986 dan tidak pernah dijual atau diganggu gugat. Jadi dengan demikian Turut Tergugat 3 tidak benar menjual tanahnya kepada Penggugat 1 pada tanggal 31 Agustus 2007 karena pada tanggal 10 September 2007 Turut Tergugat 3 menyatakan bahwa tanahnya seluas 2713 m2 di Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat masih dikuasai oleh Turut Tergugat 3 dan belum pernah dijual kepada pihak manapun juga.

5. Disamping jawaban Tergugat 1 pada point 4, bahwa andai kata ada ikatan jual beli tanah antara Penggugat 1 dengan Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 masing-masing terhadap tanah seluas 1500 m2 dan seluas 2713 m2 yang terletak di Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, namun ikatan jual beli tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cacat hukum (bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku) yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 4 ayat (3) menyebutkan "apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya"
- b. Bahwa ketentuan tersebut juga diatur dalam Ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, pada Pasal 9 menyebutkan "jika lokasi tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak ketiga yang bermaksud untuk memperoleh tanah dilokasi tersebut wajib memperoleh ijin tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Khusus Ibukota Jakarta"
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 342/II/KUM/2007 tanggal 22 Agustus 2007 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), memutuskan antara lain bahwa Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan sebagai Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan point Nomor 5 a,b,c tersebut diatas, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2007, siapa saja jika ingin membeli tanah di lokasi yang dimaksud wajib memperoleh ijin tertulis dari Bupati Lombok Barat.
- e. Bahwa demikian juga halnya terhadap Penggugat 1 yang membeli tanah atau membuat ikatan jual beli tanah dengan Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 pada tanggal 31 Agustus 2007 wajib memperoleh ijin tertulis dari Bupati Lombok Barat, namun kenyataannya ijin tertulis dari Bupati Lombok Barat tidak ada tetapi ikatan jual beli tetap dilaksanakan oleh karenanya ikatan jual beli tersebut adalah cacat hukum sehingga dinyatakan tidak sah.
6. Bahwa Penggugat 2, melakukan ikatan jual beli tanah dengan Le Renimah (Turut Tergugat 1) terhadap tanah seluas 3768 m2 terletak di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp. 94.200.000,- pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah cacat hukum, karena Penggugat 2 melakukan ikatan jual beli dengan Turut Tergugat 1 (sebagaimana diuraikan pada point Nomor 5 a,b,c,d) wajib memperoleh ijin tertulis dari Bupati Lombok Barat, namun tanpa memiliki ijin tertulis dari Bupati Lombok Barat Penggugat 2 tetap melakukan ikatan jual beli dengan Turut Tergugat 1 oleh karenanya ikatan jual beli tersebut adalah tidak sah karena cacat hukum.
7. Bahwa Penggugat 3 melakukan ikatan jual beli tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lalu Fajar (Turut Tergugat 4) terhadap tanah seluas 2390 m² terletak di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp. 40.000.000,- pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah hal yang sangat mustahil atau sangat sulit diterima oleh akal sehat karena berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Reg.No.62/KA/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, dimana pemilik tanah Turut Tergugat 4 menyatakan tanah seluas 2390 m² secara terus menerus dikuasainya sejak tahun 1992 dan tidak pernah dijual atau diganggu gugat. Jadi dengan demikian Turut Tergugat 4 tidak benar menjual tanahnya kepada Penggugat 3 pada tanggal 31 Agustus 2007, karena pada tanggal 25 Oktober 2007, Turut Tergugat 4 menyatakan bahwa tanahnya seluas 2390 m² yang terletak di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dikuasainya dan belum pernah dijual kepada pihak manapun juga.

8. Bahwa Penggugat 3 melakukan ikatan jual beli tanah dengan Lalu Fajar (Turut Tergugat 4) terhadap tanah seluas 2390 m² terletak di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp. 40.000.000,- pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah cacat hukum, karena Penggugat 3 melakukan ikatan jual beli dengan Turut Tergugat 4 (sebagaimana diuraikan pada point 5 huruf a,b,c,d) wajib memperoleh ijin tertulis dari Bupati Lombok Barat, namun pada kenyataannya walaupun tidak ada ijin tertulis dari Bupati Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, Penggugat 3 tetap melakukan ikatan jual beli dengan Turut Tergugat 4 oleh karenanya ikatan jual beli tersebut adalah tidak sah karena cacat hukum ;

9. Bahwa selain apa yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat tidak kenal atau diketahui oleh Panitia pengadaan Tanah (TIM 9) telah membeli tanah di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, termasuk Tergugat 1 baru mengetahui siapa itu Para Penggugat yang mengaku telah membeli tanah di lokasi tersebut yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Sebagai bukti Para Penggugat tidak pernah membeli tanah di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

- a. Surat Panitia Pengadaan Tanah (TIM 9) Kab. Lombok Barat Nomor : 05/PPT/LOBAR/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis.
- Bahwa dalam daftar lampiran Data Fisik dan Data Yuridis terdapat 107 (seratus tujuh) orang nama-nama pemilik tanah yang terletak di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat yang akan dijadikan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari 107 (seratus tujuh) orang nama-nama yang tertera dalam lampiran tersebut, tidak ada tercantum nama TIKNOGIANTO ANANTA sebagai Penggugat 1, ALEX RISAMARU, SH. Sebagai Penggugat 2 dan LUKMAN HADIPRANATA sebagai Penggugat 3 ;
- Bahwa di dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, secara jelas dan tegas disebutkan dalam waktu 7 (tujuh)



hari sejak pengumuman tersebut, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap/bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat. Alamat Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Gerung dan apabila keberatan-keberatan yang dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut diatas tidak dapat dilayani.

Bahwa ternyata walaupun sudah ada pengumuman seperti diuraikan diatas, ternyata Para Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun kepada Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Lombok Barat. Jadi hal ini sudah membuktikan bahwa sebenarnya Para Penggugat tidak pernah membeli tanah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya.

- b. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 125/Pdt.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 , pada halaman 9 dan 10 antara lain disebutkan dari 19 orang (4 diantaranya Para Turut Tergugat 1,2,3 dan 4) pada prinsipnya menyetujui di bangun PLTU 2 x 25 MW di Dusun Taman Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan bersedia menerima ganti rugi, namun terlanjur melakukan jual beli dengan Umar Syihab di hadapan Notaris Edi Hermansyah, SH dan pada prinsipnya Ir. Umar Syihab selaku pihak ketiga yang melakukan perjanjian jual beli dengan pemilik tanah tersebut untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 25 MW, namun tidak setuju dengan harga ganti rugi



yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat.

Bahwa dengan demikian Para Turut Tergugat 1,2,3 dan 4 tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan Para Penggugat, melainkan dengan Umar Syihab, jadi tidak terbantahkan lagi, bahwa Para Penggugat sebenarnya tidak pernah membeli tanah di Dusun Taman, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

10. Bahwa setelah Tergugat 1 menjawab dalil- dalil yang diajukan Para Penggugat dalam posita gugatan point nomor 1 s/d 8, maka sesungguhnya tidak ada lagi gunanya Tergugat 1 menjawab dalil- dalil yang termuat dalam point 9 s/d 24, mengingat Para Penggugat sebenarnya tidak berhak atas tanah yang diperoleh dari Para Turut Tergugat 1,2,3 dan 4, sehingga dengan demikian sudah barang tentu Para Penggugat pun tidak ada lagi dasar untuk menuntut hal- hal lain yang sebagaimana diuraikan dalam posita point 9 s/d 24 ;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan point 9 dan 10 tentang Tergugat 1 telah menguasai tanah milik Para Penggugat adalah tidak benar, karena Para Penggugat tidak benar memiliki tanah di Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) (sesuai dengan jawaban Tergugat 1 pada point 4 s/d 9) ;

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan point nomor 11 yang pada pokoknya mengatakan Tergugat 1 telah melakukan intimidasi atau memaksakan kehendak kepada Para Turut Tergugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suoaya menjual tanahnya kepada Tergugat 1 ;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada- ada, sekaligus bisa juga disebut Para Penggugat telah melakukan fitnah kepada Tergugat 1, karena Tergugat 1 untuk melakukan negosiasi saja melalui Panitia Pengadaan Tanah (TIM 9) apalagi dengan cara melakukan kekerasan atau mekasakan kehendak untuk membeli tanah dari Para Turut Tergugat sudah pasti tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat 1 ;

Bahwa sebagaimana kita ketahui berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam Pasal 5 butir G menyebutkan "Pembangunan Pembangkit Transimisi, Distribusi Tenaga Listrik adalah termasuk untuk kepentingan umum ". Selanjutnya pasal 6 ayat (1) menyatakan : "Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kabupaten /Kota dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk Bupati/Walikota"

Kemudian pasal 7 antara lain menyatakan : "Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

- Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Meneliti status tanah yang akan dibebaskan dan kelengkapan dokumennya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat 1 membeli tanah dari Para Turut Tergugat adalah berdasarkan hukum, dimana Tergugat 1 tidak pernah secara langsung membeli tanah kepada pemiliknya, melainkan wajib melalui Tim Pengadaan Tanah dengan cara musyawarah (bukan dengan memaksakan kehendak). Jadi mulai dari penelitian sampai dengan inventarisasi atas tanah yang haknya akan dilepaskan adalah kewenangan Tim Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Bupati Lombok Barat.

Dengan demikian dalil yang di kemukakan oleh Para Penggugat yang menyatakan Tergugat 1 memaksakan kehendak kepada pihak Para Turut Tergugat agar menjual tanahnya adalah tidak benar atau sudah sepatutnya dalil tersebut harus ditolak ;

13. Bahwa dalil yang diajukan Para Penggugat dalam posita gugatan pada point 12, dapat dijawab Tergugat 1 sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat melakukan permohonan Consignatie ke Pengadilan Negeri Mataram adalah karena adanya perselisihan/sengketa kepemilikan tanah, dimana 19 orang pemilik tanah (termasuk diantaranya Para Turut Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tanahnya sudah dijual kepada Ir. Umar Syihab, namun Ir. Umar Syihab tidak setuju terhadap harga tanah yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan tanah (permohonan consignatie tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan per Undang-undangan yang berlaku, seperti jawaban Tergugat 1 pada point 14) ;

b. Bahwa penetapan Consignatie Nomor : 125/Pdt.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 yang dijadikan Para Penggugat sebagai alasan memperkuat dalil gugatannya, justru menjadikan senjata makan tuan terhadap Para Penggugat, karena pada halaman 9 alinea terakhir menyebutkan :”Sesuai dengan Surat dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 10/PPT-LBA/VII/2008 tgl. 22 Juli 2008, bahwa dari 19 (sembilan belas) orang tersebut pada prinsipnya setuju dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 25 MW di Dusun Taman, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan bersedia menerima ganti rugi, namun mereka terlanjur melakukan perjanjian jual beli dengan Ir. Umar Syihab dihadapan Notaris Edi Hermansyah, SH. Berdasarkan keterangan tersebut terbukti bahwa yang melakukan jual beli tanah dengan 19 (sembilan belas) orang (termasuk diantaranya Para Turut Tergugat) adalah Ir. Umar Syihab, bukan Para Penggugat ;

c. Bahwa luas tanah yang dibeli Para Penggugat dari Para Turut Tergugat yang diuraikan pada posita point nomor 1 s/d 8 adalah tidak sama dengan luas tanah milik Para Turut Tergugat yang diuraikan pada penetapan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125/Pdt.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 .

14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan point Nomor : 13,14, 17 dan 18 pada pokoknya adalah sama yakni mengenai Penetapan Consignatie Nomor : 125/Pdt.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 dikatakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinyatakan cacat hukum. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena proses consignatie yang dimohonkan Tergugat 1 kepada Pengadilan Negeri Mataram telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (bukan ketentuan Pasal 1404 s/d 1412 KUHPdata) tersebut, melainkan mengacu pada ketentuan :

- a. Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan : "Apabila setelah diadakan musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti rugi berupa : uang dan/atau tanah pengganti ; dan /atau pemukiman kembali, dan/atau gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian dan bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan menitipkan ganti rugi uang kepada Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan.



Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan :” Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia menitipkan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan”;

- b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam Pasal 37 ayat (4) disebutkan ”Jika pemilik tanah tetap menolak penyerahan ganti rugi maka berdasarkan Berita Acara Penawaran Penyerahan Ganti Rugi, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten /Kota memerintahkan agar instansi pemerintah yang memerlukan tanah menitipkan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah bagi pelaksanaan pembangunan dalam hal:

- a. Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau nazir bagi harta benda wakaf tidak diketahui keberadaannya ;
- b. Tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang menjadi obyek



perkara di Pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

c. Masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dari pihak ;

d. Tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah sedang diletakkan sita oleh pihak yang berwenang ;

kemudian pada ayat (2) menyatakan : "untuk dapat menitipkan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4), instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksanaan pembangunan"

Bahwa berdasarkan Peraturan per UU-an tersebut diatas, antara lain karena adanya sengketa kepemilikan tanah, dimana 19 (sembilan belas) orang pemilik tanah, diantaranya 4 orang termasuk Para Turut Tergugat menyatakan tanahnya telah dijual kepada orang lain yakni Ir. Umar Syihab, sedangkan Ir. Umar Syihab tidak mau menerima ganti rugi dari Panitia Pengadaan Tanah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007, Tergugat 1 mengajukan permohonan consignatie kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram tersebut pada tanggal 27 Nopember 2008.

Bahwa atas permohonan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Mataram menetapkan antara lain :



1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa proses pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) NTB yang terletak di Dusun Jeranjang Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat yang telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 342/11/Kum/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penetapan Lokasi dan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 427/521/BPN/2007 tanggal 10 Desember 2007 Tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum di Kabupaten Lombok Barat serta Surat dari PT.Sucofindo Appraisal Utama yang merupakan salah satu Lembaga Penilai harga tanah yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan laporan Nomor : 033/SA- ADV/SBA-XII/2007 ;
Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

15. Bahwa menurut Para Penggugat dalam dalilnya pada point No. 15 yang menyatakan consignatie terhadap obyek tanah milik Para Penggugat salah sasaran, lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah Dusun Teluk Induk ;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat ini adalah mengada-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, karena dalam Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 342/11/Kum/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), secara tegas menyebutkan bahwa lokasi Pembangunan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kawasan Dusun Taman, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;

Bahwa selanjutnya Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 342/11/Kum/2007 tanggal 22 Agustus 2007 dicabut dengan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 380/12/Kum/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang mengatakan bahwa Penetapan Lokasi Pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah di Dusun Taman dan Jeranjang Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, jadi dari kedua SK Bupati Lombok Barat tersebut tidak ada menunjuk lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Dusun Teluk Indah. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

16. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita point Nomor 16 adalah mengada-ada dan tidak jelas sama sekali, dimana dikatakan tanah milik Para Penggugat telah dikuasai dan digarap/dieksplorasi oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang mendapat penunjukan langsung dari Tergugat 1 dengan memakai kamufase seolah-olah system Turn Key ;

Bahwa Para Penggugat membuat kalimat-kalimat yang menimbulkan multi tafsir yaitu Tergugat 1 dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kamufase seolah-olah system turn key "Kamufase" bagaimana yang dimaksud tidak jelas dan ditambah tidak jelas, sebab Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas apakah yang dimaksud dengan system turn key tersebut dikaitkan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;

Bahwa oleh karena dalil yang digunakan Para Penggugat tidak jelas, maka sudah layak dan pantas dalil gugatan tersebut wajib ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

17. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada point nomor : 19 dan 20 tentang dasar terbitnya Penetapan Consignatie Nomor : 125/Pdt.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap hak milik Para Penggugat adalah dalil yang sangat kabur ;

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, padahal dalam gugatan Para Penggugat terdapat Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1918 KUHPerdata, Para Penggugat harus dapat membuktikan perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar oleh Para Tergugat, apakah hukum pidana, hukum perdata atau hukum lainnya dan itu saja tidak cukup karena Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa hukum yang dilanggar tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 1 menolak tuntutan ganti rugi materiil sejumlah Rp. 14.650.000.000,- dan immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Bahwa apabila kita mencermati dalil Para Penggugat dalam tuntutan materiil yang menyatakan tidak dapat menikmati obyek tanah sejak Pebruari 2009 sampai sekarang, bahwa hal ini berarti Para Penggugat telah menikmati objek tanah sejak tanggal 31 Agustus 2007 (sejak terjadi jual beli antara Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat) sampai dengan Januari 2009, yang menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) perbulan, namun kenyataannya hal ini tidak akan pernah terjadi karena kawasan tersebut tanahnya tidak produktif yang merupakan daerah rawa kering dan rawa basah. Suatu tanah daerah rawa mengandung lumpur sehingga tidak mungkin mengandung pasir didalamnya, oleh karena itu alasan Para Penggugat tersebut hanya sebuah angan-angan saja tanpa didukung dengan fakta yang aktual, disamping itu Para Penggugat lupa untuk mengeksploitasi pasir yang termasuk dalam kualifikasi galian C harus ada ijin dari Bupati Lombok Barat melalui Dinas Pertambangan, dengan demikian tuntutan Para Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal karena tidak disertai logika yang jelas, demikian pula tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah tuntutan yang berlebihan dan juga tidak ada dasar hukumnya, dengan demikian tuntutan Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **Bahwa** Tergugat 1 menolak tuntutan Para Penggugat dalam positanya nomor 21 atas kekuatiran Para Penggugat bila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan sesuai ketentuan pasal 225 HIR, karena :

- Bahwa Para Penggugat lupa ketentuan reglemen Indonesia yang di barui (R.I.B) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Reglemen tentang melakukan pekerjaan Kepolisian, mengadili perkara perdata dan Penuntutan hukuman buat bangsa Bumiputera dan bangsa Timur asing di Tanah Jawa dan Madura Staatsblad 1941 No. 44, yang artinya untuk beracara perdata berdasarkan HIR hanya berlaku di Jawa dan Madura sedangkan Pengadilan Negeri Mataram berada di luar Jawa dan Madura sehingga untuk beracara perdata yang berlaku adalah reglemen acara hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de gewesten buiten Java en Madura (R.Bg) staatsblad 1927 No. 227 yang artinya untuk beracara perdata di Luar Jawa dan Madura berlaku R.Bg dan pemberlakuan Hukum Acara Perdata HIR dan R.Bg. tersebut dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 19 tahun 1964 dan No. 3 tahun 1965, sehingga tuntutan Para Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat 1 tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlandaskan hukum yang jelas karena menggunakan ketentuan pasal 225 HIR yang tidak dapat diterapkan di Pengadilan Negeri Mataram ;

- Bahwa disamping Para Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (dwangsoom) berdasarkan Hukum Acara yang keliru, juga berdasarkan bukti- bukti kepemilikan yang mengandung cacat hukum, maka tuntutan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

19. Bahwa Tergugat 1 menolak tuntutan Para Penggugat dalam positanya nomor 22 yang mohon agar diletakkan Sita Jaminan atas obyek tanah dimaksud adalah terlalu berlebihan dan tidak berdasarkan hukum karena :

- Bahwa proses pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kawasan Dusun Taman dan Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kec, Gerung, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah kami uraikan pada point 14 huruf a dan b diatas, sehingga peralihan hak atas tanah- tanah tersebut telah sah ;
- Bahwa oleh karena proses pembebasan tanah dimaksud telah sesuai dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, maka tanah tersebut secara sah menjadi aset PT.PLN (Persero) Wil NTB (aset Negara) ;

- Bahwa untuk memindahtangankan atau meletakkan sita jaminan atas kekayaan negara harus persetujuan DPR dan Hakim tidak dibenarkan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak, barang-barang tetap dan hak-hak kebendaan milik negara, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga (vide pasal 50 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka permohonan Para Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan diatas aset negara tidaklah beralasan, oleh karenanya permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak ;

20. Bahwa tentang posita Para Penggugat point 23 dan 24 sudah dijawab Tergugat 1 dalam provisi ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini kami selaku kuasa hukum Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat : Kabur, Kurang Pihak, Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili,



gugatan prematur, oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan Provisi Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 1 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa permohonan sita jaminan diatas tanah untuk pembangunan PLTU yang merupakan aset negara adalah tidak berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1 tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat tidak berhak atas tanah di lokasi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kawasan Dusun Taman dan Jeranjang Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan menyatakan hukum bahwa akta perjanjian ikatan jual beli tanggal 31 Agustus 2007 antara Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat 1,2,3 dan 4 mengandung cacat hukum ;
5. Menyatakan bahwa Penetapan Consignatie Nomor : 125/PDT.P/2008/PN.MTR, tanggal 6 Pebruari 2009 adalah sah menurut hukum dan mempunyai daya hukum yang mengikat ;
6. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak dan penguasaan atas tanah untuk pembangunan PLTU tersebut berdasarkan penetapan a quo adalah sah dengan hukum yang berlaku ;
7. Menyatakan hukum bahwa tuntutan Para Penggugat kepada



Tergugat 1 untuk membayar secara tanggung rentang kerugian Para Penggugat adalah tidak memiliki dasar hukum ;

8. Menyatakan hukum bahwa tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (dwangsoom) adalah tidak memiliki dasar hukum ;

9. Menyatakan hukum bahwa putusan atas perkara ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu karena bertentangan dengan peraturan hukum ;

10. Menyatakan hukum tidak ada dasar untuk tunduk pada suatu putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa oleh Tergugat II juga telah disampaikan jawabannya yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa, poin No. 1 sampai dengan poin No. 14 dalam uraian posita Para Penggugat menunjukkan secara jelas bahwa yang mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat adalah Tergugat I, hal ini terlihat khususnya dalam poin No. 9 yang menyatakan :



"bahwa selanjutnya ternyata atas obyek tanah milik Para Penggugat tersebut, telah diakui dan dikuasai oleh Tergugat I dengan dalih objek tanah akan didirikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)"

2. Bahwa, kedudukan Tergugat II dalam perkara ini adalah hanya sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I yaitu sebagai pelaksana proyek sebagaimana telah diatur dalam kontrak Nomor : PJ/060/DIR/2007 antara PT.PLN (Persero) dengan PT.Barata Indonesia (Persero) perihal proyek PLTU 2 NTB 2 x 25 MW tertanggal 30 Oktober 2007.

3. Bahwa, menurut M.Yahya Harahap, SH.

"Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut :

- a. Eksepsi diskualifikasi ;*
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;*
- c. Eksepsi plurum litis consortium (pihak tidak lengkap);*

(M.Yahya Harahap, Hukum acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.h.438.

4. Bahwa, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 BW (KUHPerdata) ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

(R.Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,



PT.Pradnya Paramita, Jakarta 2008, h.342)

5. Bahwa, menurut Salim HS.SH.MS :

"Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh pihak"

(Salim HS, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.10)

6. Bahwa, Tergugat II hanya melaksanakan proyek yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan antara Tergugat I dengan Tergugat II, mengingat kontrak tersebut berlaku layaknya sebuah undang-undang bagi Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, pihak ketiga juga harus menghormati substansi kontrak tersebut ;

7. Bahwa , Para Penggugat memperoleh tanah tersebut adalah dari Para Turut Tergugat sehingga Para Penggugat memiliki hubungan hukum yang langsung dengan Para Turut Tergugat terkait jual beli objek tanah tersebut. Sehingga, seharusnya kedudukan Para Turut Tergugat itu adalah Tergugat. Dengan demikian, dapat dikatakan Para Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak.

8. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah pihak (error in persona), dikarenakan



Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun kepada Para Penggugat, karenanya sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet- onvankelijke verklaard).

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*obscur libel*)

9. Bahwa, gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas, kabur dan membingungkan, sehingga menyebabkan Tergugat tidak leluasa menentukan sikap dalam memberikan jawaban dan membela kepentingan hukumnya (*rechtsbelang*) ;

10. Bahwa, uraian posita gugatan Para Penggugat dimaksud yang membingungkan dan kabur serta bertentangan dengan hukum adalah sebagai berikut :

- Dalam posita 9 pada halaman 3, menyatakan :

"bahwa selanjutnya ternyata atas objek tanah milik Para Penggugat tersebut, telah diakui dan dikuasai oleh Tergugat I dengan dalih objek tanah akan didirikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)"

- Dalam poin 16 pada halaman 4, menyatakan :

"bahwa yang lebih parahnya lagi, atas tanah- tanah milik Para Penggugat telah dikuasai dan digarap/dieksplorasi oleh Tergugat II dan Tergugat III yang mendapatkan penunjukan langsung dari Tergugat I dengan memakai kamufase seolah- olah system Turn Key yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat..... ;



11. Bahwa, uraian tersebut menunjukan Para Penggugat tidak tegas/ konsisten dalam menguraikan posita gugatannya, karena di satu sisi menyatakan bahwa Tergugat I telah menguasai tanah milik Para Penggugat namun disisi lain juga menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah-tanah milik Para Penggugat ;

12. Bahwa, mengingat uraian gugatan Para Penggugat yang tidak tegas/ tidak konsisten, maka menurut hukum termasuk sebagai gugatan yang kabur (obscur libel), karena pernyataan dalam poin 9 Halaman 3 Posita Gugatan bertentangan dengan pernyataan dalam Poin 16 pada Halaman 4 Posita Gugatan. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap. SH yang menyatakan:

“Yang di maksud dengan obscure libel, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (ondeljik, Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”

(M. Yahya Harahap, Hukurn Acara Perdata tentang Gugatan. Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h 448)

13. Berdasarkan fakta tersebut, terbukti bilamana gugatan yang diajukan PENGGUGAT kabur (obscure libel), karenanya sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan



untuk mengesampingkan atau setidaknya tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, dalil- dalil yang dikemukakan Tergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah (integral) dengan dalil- dalil dalam pokok perkara.

Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun kepada Penggugat karena Tergugat II adalah pelaksana pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati antara Tergugat I dengan Tergugat II.

1. Bahwa, Tergugat II melakukan kontrak pekerjaan dengan Tergugat I berdasarkan kontrak nomor PJ/060/DIR/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Barata Indonesia (Persero) perihal proyek PLTU 2 NTB 2x25 MW;
2. Bahwa, berdasarkan Kontrak Nomor PJ/060/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat II perihal proyek PLTU 2 NTB 2x25 MW, dalam bagian identitas para pihak menyatakan sebagai berikut:

*“PT. PLN (Persero)..... here in after called the
“Owner”*

and

*PT, Barata Indonesia (Persero) . here in after called
the ‘Contractor’*



Menurut Kamus Bahasa Inggris- Indonesia:

“Owner berarti pemilik. yang empunya, sedangkan Contractor berarti kontraktor pemborong (pekerjaan bangunan)”

(John M. Echols dan Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia PT, Gramedia Jakarta, 1990. K 144 & h. 414)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

“Kontraktor berarti pemborong, sedangkan Pemilik berarti yang memiliki, yang empunya”

(Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,. Balai Pustaka.

Jakarta, 2003, h. 592 dan K 744)

3. Bahwa, sebagaimana yang diuraikan dalam Kontrak Nomor : PJ/060/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007, kedudukan Tergugat I adalah sebagai pemilik proyek penanaman PLTU di NTB, yaitu disebut dengan PLTU 2 NTB (2x25MW). Sebagai pemilik proyek, Tergugat I membutuhkan jasa Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, Tergugat I mengadakan kerjasama dengan Tergugat II sebagai kontraktor atau disebut juga penyedia jasa untuk melaksanakan proyek tersebut.
4. Bahwa, berdasarkan perjanjian tersebut, penetapan lokasi proyek PLTU 2 NTB telah ditetapkan secara khusus oleh Tergugat I, hal ini telah diatur dalam Buku I bagian I perjanjian yang menyatakan:

The proposed plant shall be located at Entok on Endok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB province, approximately 20 km from Mataram City;

5. Bahwa, dalam Kontrak tersebut juga menyatakan lokasi atau tempat proyek P 2. NTB (Site) disediakan oleh TERGUGAT I sebagai pemilik (owner), yaitu yang tertulis secara jelas sebagai berikut:

“Site means the lands and other places on, under, in or through which the Works are to be executed or carried out and any, other lands or places provided by the owner for the purposes of the Contract, together with such other places as may be specifically designated in the contract as forming part of the Site”;

6. Bahwa, oleh karena lokasi proyek adalah sudah ditentukan dan disediakan oleh Tergugat I, maka terkait urusan pembebasan tanah atas lokasi proyek tersebut adalah menjadi kewajiban dan tugas Tergugat I sehingga Tergugat II sama sekali tidak ikut andil dan tidak memiliki hubungan dalam urusan pembebasan tanah proyek tersebut;

7. Bahwa, berdasarkan uraian diatas semakin jelas menunjukkan bahwa kedudukan Tergugat II hanyalah selaku pihak yang melakukan pekerjaan terkait kontrak yang disepakati dengan Tergugat I sehingga sangat keliru apabila Para Penggugat menganggap bahwa Tergugat II telah menguasai dan mengakui tanah milik Para Penggugat;

8. Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat II diatas membuktikan bahwa tidak ada yang menunjukkan hubungan hukum secara langsung antara Para Penggugat dengan Tergugat II, dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas lahan yang diakui sebagai milik Para Penggugat adalah berdasarkan kontrak yang sah menurut hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II;

9. Dengan demikian Tergugat II secara yuridis tidak melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) karena Tergugat II hanya melaksanakan prestasi sebagaimana telah diatur dalam kontrak Nomor PJ/O6O/DIR/2007 Tanggal 30 Oktober 2007.

10. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

11. Jawaban & Tanggapan terhadap Uraian Gugatan Penggugat

a. Point nomor 1-10

Dalam poin nomor 1-10, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek tanah tersebut sehingga seharusnya Tergugat I memperoleh tanah tersebut dan Para Penggugat bukan dari Para Turut Tergugat.

Bahwa, Tergugat II bukan merupakan pihak yang ikut dalam prosedur pembebasan tanah tersebut karena hal tersebut adalah murni kewajiban Tergugat I sehingga Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Para Penggugat, Oleh karena itu, tidak ada hal yang perlu ditanggapi terhadap dalil Penggugat dalam poin nomor 1-10 ini.

b. Point nomor 11-14



Bahwa, Tergugat II berpendapat sama sekali tidak rnengetahui mengenai hal-hal yang terkait dengan prosedur pembebasan obyek tanah yang menjadi lokasi proyek tersebut karena penyediaan lokasi proyek adalah merupakan kewajiban Tergugat I, sebagaimana yang telah diuraikan dalam kontrak, dengan begitu tidak ada hubungan yang secara langsung mengaitkan antara Tergugat II dengan Para Penggugat maupun dengan Para Turut Tergugat. oleh karena itu, Tergugat II secara tegas menyatakan bahwa tidak ada hal yang perlu ditanggapi terhadap dalil Penggugat dalam poin nomor 11-14 ini.

c. Point nomor 15

Bahwa, Tergugat II secara tegas menyatakan sejak awal Tergugat I telah menentukan lokasi proyek PLTU 2 NTB, hal mana lokasi tersebut telah dinyatakan dalam Surat Penawaran (Letter of Invitation) dan Tergugat I kepada Tergugat II dan juga telah dituangkan ke dalam Kontrak Nomor PJ/060/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat II yaitu yang berlokasi di Endok, propinsi Endok NTB yang kurang lebih 20 (dua puluh) km dari kota Mataram.

d. Point nomor 16

Bahwa, Tergugat II secara tegas menyatakan bahwa Tergugat II hanya berkedudukan sebagai kontraktor atau penyedia jasa atau pelaksana pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Nomor PJ/060/DIR/2007



tanggal 30 Oktober 2007. Di dalam kontrak juga telah disepakati mengenai waktu penyelesaian pekerjaan (commencement of the Works) dan waktu penyelesaian pekerjaan (time for completion) yang jelas-jelas harus ditaati oleh Tergugat I Apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi maka Tergugat II dikenai sanksi denda,

Bahwa, pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah berdasarkan kontrak yang telah disepakati dan mengikat serta berlaku seperti undang-undang bagi Tergugat II, sehingga pihak ketiga harus menghormatinya Apalagi pekerjaan ini adalah untuk kepentingan penduduk NTB bukan komersial atau kepentingan instansi sehingga sudah seharusnya adalah hal yang wajar bagi Tergugat II untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut, dengan demikian Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan alasan yang dikemukakan Tergugat II ini ;

12. Bahwa, menurut Hukum Perdata (Burgerlijk Recht) seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 BW (KUHPerdata) yang mengatur mengenai asas kekuatan mengikat dari perjanjian, menyatakan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk



itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

(R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, PT. Pradnya Paramita, 2008.h.342)

13. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (goeder throuw, bona fide) Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dalam suatu kontrak.

(Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dan Sudut Hukum Bisnis) PT. Citra Aditya E h. 81)

14. Bahwa, penggarapan/eksploitasi yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam poin no. 16 gugatannya adalah bentuk pelaksanaan prestasi oleh Tergugat II karena telah tenikat perjanjian yang sah menurut hukum dengan Tergugat I sehingga tidak benar apabila perbuatan Tergugat II tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

15. Bahwa, menurut Munir Fuady, S.H., LL.M., Perbuatan Melanggar Hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan ukum tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dan pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan



kerugian.

(Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Ultra Aditya Bakti, Bandung, 2002 h. 10)

16. Bahwa, Elise T. Sulistini, S.H, dan Drs. Rudy T. Erwin, S juga menyatakan tentang syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melanggar hukum itu, yakni:

- adanya tindakan yang melawan hukum,
- adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya,
- adanya kerugian yang diderita.

(Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perkara Perdata, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 26)

17. Bahwa, pendapat di atas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tergugat II mempunyai perjanjian pelaksanaan proyek dengan Tergugat I;
- Kedudukan Tergugat II adalah sebagai pemborong atau pelaksana pekerjaan sedangkan lokasi pekerjaan beserta hak kepemilikan lokasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat I;
- Tergugat II melaksanakan proyek sebagaimana telah diperjanjikan dengan Tergugat I diatas tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat;

Terkait fakta di atas, perbuatan mana yang dilakukan



oleh Tergugat II yang dapat dikualifikasikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) kepada Para Penggugat?????

Apakah tindakan Tergugat II yang melakukan penggarapan tanah dengan berdasarkan pada perjanjian no. PJ/060/DIR/2007 tertanggal 30 Oktobe 2007 merupakan perbuatan yang melawan hukum mengingat penggarapan tanah tersebut merupakan pemenuhan prestasi yang dilakukan dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab terhadap kontrak yang telah disepakati;

Apakah ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam pelaksanaan proyek tersebut sehingga dapat dikatakan telah merugikan Para Penggugat: mengingat kedudukan Tergugat II adalah selaku pelaksana proyek/kontraktor/penyedia jasa bukan pemilik proyek;

18. Bahwa, dengan demikian terbukti bilamana Para Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar yang jelas untuk menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) karenanya dalil tersebut menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan;

19. Bahwa, berdasarkan alasan- alasan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti dalil- dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka oleh karenanya patut menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, mengingat gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima maka secara yuridis membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka Tergugat II memohon kepada

Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No, 54/PDT.G/2010/PN.MTR, untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dengan diktum putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh Tergugat III juga telah disampaikan jawabannya yaitu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa Pekerjaan Pembangunan PLTU di Wilayah Nusa Tenggara Barat 1 x 25 MW adalah kerjasama antara PT.PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, berkedudukan di Jalan Slamet No. 1 Candi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Semarang dengan Kemitraan/Konsorsium yang beranggotakan PT.Wasa Mitra Engineering, Tergugat III dan PT.Citra Putra Sinergy, hal ini berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 220.PJ/121/PI KITRING JBN/2007 tanggal 13 Desember 2007, dengan demikian pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara ini oleh Para Penggugat setidaknya-tidaknya adalah PT.PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, berkedudukan di Jalan Slamet No. 1 Candi Baru, Semarang ;

Bahwa dasar hukum pembentukan kemitraan/konsorsium dalam pekerjaan Pembangunan PLTU di Wilayah Nusa Tenggara Barat 1 x 25 MW adalah Surat Perjanjian Kerjasama Konsorsium tertanggal 12 Juni 2007, yang antara lain memuat kesepakatan yang pada pokoknya :

- a. PT.Wasa Mitra Engineering sebagai Ketua Konsorsium dalam pekerjaan ini;
- b. Tergugat III, sebagai anggota dalam Konsorsium;
- c. PT.Citra Putra Sinergy, sebagai Anggota dalam Konsorsium.

Oleh karenanya sangat beralasan apabila PT.Wasa Mitra Engineering dan PT.Citra Putra Sinergy, juga diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

2. GUGATAN PREMATUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa menyebutkan secara jelas perbuatan melanggar hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat III, dan oleh karenanya Para Tergugat setidaknya harus dapat membuktikan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat III, sekaligus menunjukkan bahwa hukum yang dilanggar tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide pasal 1918 BW) ;

Bahwa oleh karena Para Penggugat terbukti tidak dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat III, oleh karenanya jelas gugatan Para Penggugat terlalu Prematur, dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM PROVISI

Bahwa Tergugat III menolak secara tegas gugatan dari Para Penggugat yang pada pokoknya, "memerintahkan Para Tergugat dan atau siapapun juga yang kelak mendapatkan hak daripadanya untuk tidak melakukan dan atau menghentikan seluruh/segala aktifitas pembangunan fisik sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap".

Bahwa Tergugat III, selaku Penyedia Barang/Jasa Pemborongan, tunduk terhadap **Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006, hal mana merupakan Dasar Pelaksanaan Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan PLTU Di Wilayah Nusa Tenggara Barat 1 x 25 MW;

Bahwa Para Penggugat haruslah lebih jeli dalam mencermati **Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum KHUSUSNYA** pada Pasal 6 (1) yang berbunyi **"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota"**.

Sehingga Para Penggugat dalam hal ini dapat secara terang benderang meliha, bahwa Tergugat III tidak memiliki kewenangan dan/atau tidak ada relevansinya untuk terlibat didalam proses pengadaan tanah untuk Pekerjaan Pembangunan PLTU di Wilayah Nusa Tenggara Barat 1 x 25 MW;

Bahwa Pekerjaan Pembangunan PLTU Di Wilayah Nusa Tenggara Barat 1 x 25 MW yang mempunyai landasan hukum yakni Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, dalam Pasal 1 Angka 5 mengatakan : *kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat*", hal mana seharusnya bisa menyadarkan Para Penggugat sebelum Para Penggugat membuat Permohonan Provisi, yakni dampak buruk yang bisa ditimbulkan atas kepentingan nasional dalam hal ini pengadaan listrik untuk masyarakat di Nusa Tenggara Barat dan yang terpenting permohonan Para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dalam perkara a quo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III mohon segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dan provisi, dianggap termuat dan terulang kembali dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) didalam Pokok Perkara dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang nyata- nyata diakui kebenarannya ;

2. Bahwa Tergugat III menolak posita Para Penggugat angka "1" s/d "8" oleh karena luasnya hak milik yang dapat dimiliki secara individual oleh Warganegara Indonesia dibatasi oleh Peraturan perundang- undangan dan hal ini diatur oleh Undang- undang Nomor : 56 Prp Tahun 1960 yang telah disahkan menjadi Undang- undang Nomor : 1 Tahun 1961 dan telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor : 11/PUU-V/2007 mengenai pengujian undang- undang Nomor : 56 Prp Tahun 1960 tersebut, oleh karenanya kepemilikan dan cara perolehan Para Penggugat masih harus dibuktikan dalam persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdara yang mensyaratkan :

"bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;



Bahwa tanah yang dihaki seseorang bukan hanya mempunyai fungsi bagi yang mempunyai hak itu saja, tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang bersangkutan hanya kepentingan yang berhak sendiri saja yang dipakai sebagai pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan kepentingan masyarakat, sebab bagaimanapun Hak Milik adalah tetap sebagai hak atas tanah, yakni hak atas permukaan bumi, oleh karena itulah maka Hak Milik harus tetap berfungsi sosial, eksistensi dan penggunaannya harus tetap memperhatikan kepentingan bersama, yakni kepentingan Bangsa Indonesia.

3. Bahwa Tergugat III menolak posita Para Penggugat angka "9" s/d "14" oleh karena bukan kepentingan Tergugat III maupun kewajiban Tergugat III untuk mengetahui perihal pembebasan / peralihan hak yang dilakukan Tergugat I maupun mengenai adanya consignatie yang dilakukan Tergugat I pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, sehingga tidak ada relevansinya dengan Tergugat III.
4. Bahwa terhadap posita Para Penggugat angka "15" Tergugat III tolak dengan keras, oleh karena Tergugat III yakni bahwasanya penentuan lokasi pembangunan PLTU telah dipertimbangkan dengan sangat matang dan hati-hati, serta telah dilakukan penelitian berdasarkan titik koordinat yang telah terencana, mengingat pembangunan PLTU ini adalah kepentingan pemerintah yang diperuntukkan bagi



kesejahteraan masyarakat banyak, sehingga apabila Para Penggugat mendalilkan telah terjadi salah lokasi terhadap pembangunan PLTU dimaksud, maka Tergugat III MENSOMIR Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut.

5. Bahwa terhadap posita Para Penggugat angka "16" Tergugat III tolak dengan tegas, oleh karena Tergugat III dalam hal penguasaan maupun pelaksanaan pembangunan fisik diatas tanah (yang diakui Para Penggugat adalah "miliknya" dan masih perlu dibuktikan di persidangan) adalah berdasarkan perintah kerja dari PT.PLN (Persero) Induk Pembangkit dari jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat, Tergugat III dalam hal ini hanyalah sebagai Penyedia Barang/Jasa dan/atau Pelaksana berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 220.PJ/121/PI KITRING JBN/2007 tanggal 13 Desember 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 123.SPMK/121/PIKITRING JBN/ 2007 tanggal 13 Desember 2007, sehingga segala sesuatu baik mengenai lokasi Pembangunan maupun titik koordinat yang menyangkut lokasi pembangunan adalah bukan tanggung jawab Tergugat III ;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja tersebut, tercantum mulai kerja tersebut, tercantum ketentuan mengenai diantaranya :

- a. Tanggal Mulai Kerja : 13
Desember 2007



b. Syarat- syarat pekerjaan :

sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam surat perjanjian pemborongan.

Bahwa dengan demikian semakin jelas Tergugat II tidak mempunyai hak untuk menguasai maupun menggarap apabila tidak ada dasar dari pekerjaan yang telah diberikan dan diatur oleh PT.PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, oleh karenanya gugatan Para Penggugat menurut hemat Tergugat III tidak ada relevansinya dan hanya mengada- ada saja dalam mengaitkan Tergugat III dalam gugatan Para Penggugat ;

Bahwa mengenai dalil Para Penggugat tentang hasil yang seharusnya didapat Para Penggugat yang berasal dari tanah- tanah lokasi pembangunan PLTU berada sangat tidak berdasar. Perhitungan Para Penggugat akan hasil yang seharusnya didapat patut untuk dipertanyakan darimana dan bagaimana cara menghitungnya ?

Bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Pasal 7 huruf c menegaskan bahwa Panitia Pengadaan Tanah bukan saja menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, sedangkan dasar perhitungan besarnya ganti rugi dengan memperhatikan nilai jual objek pajak (NJOP) tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mengapa Para Penggugat dengan gampang dan mudahnya mengakui tentang



hasil yang merupakan kepunyaan sendiri dan ingin dinikmati sendiri serta memperhitungkan dengan cara sendiri sedangkan telah ada mekanisme pengaturan penghitungan itu sendiri, jelas semakin membuktikan Para Penggugat hanya ingin mencari keuntungan semata dalam gugatan ini.

6. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka "17" s/d "20" dengan tegas Tergugat III tolak, oleh karena Penetapan Consignatie adalah suatu penetapan yang berasal dari institusi peradilan/atau lembaga peradilan yang sah, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Mataram, sehingga sangatlah berlebihan dalam perkara a quo apabila suatu institusi peradilan dapat mengabulkan suatu permohonan consignatie dengan tanpa melakukan pertimbangan berdasar pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan dan penafsiran atas undang-undang yang dianut dan telah berlaku.

Bahwa apabila Para Penggugat dalam dalilnya menyatakan penetapan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai daya hukum berlaku, hal ini masih perlu pengkajian untuk dibuktikan dan bukan hanya sekedar berdasarkan persangkaan-persangkaan semata.

Bahwa sudah sangat jelas, pekerjaan pembangunan PLTU di Nusa Tenggara Barat adalah diperuntukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak, sehingga hal ini sehaltekat dengan isi dan tujuan pasal 18 UUPA yakni :

"Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”.

Bahwa landasan hukum untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Umum, dalam Pasal 1 angka 5 mengatakan : *”Kepentingan Umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat”*

Bahwa apabila Para Penggugat memperhitungkan tentang kerugian yang telah diderita baik materiil maupun immateriil, maka perhitungan tersebut juga harus relevan dan masuk logika, hal ini telah Tergugat III jelaskan pada point “5” diatas, bahwasanya tidak mudah membalikkan telapak tangan untuk menyatakan ganti rugi, karena ketentuan ganti rugi pada hakekatnya telah diatur dengan ketentuan, sehingga tidak semua dapat serta merta meminta ganti rugi dengan perhitungannya sendiri-sendiri.

Dengan demikian jelas, bahwa perhitungan kerugian yang didalilkan Para Penggugat sangat tidak masuk akal dan terkesan mencari keuntungan semata, inipun masih harus dibuktikan tentang kepemilikan dan perolehan dari tanah tersebut.

7. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka “21” dengan tegas Tergugat III tolak, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidak ada perbuatan Tergugat III yang melawan hukum, maka haruslah ditolak tuntutan Para Penggugat seluruhnya termasuk adanya dwangsoom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari/per Tergugat karena sama sekali tidak berdasar hukum ;

8. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka "22", s/d "23" Tergugat III tolak dengan alasan sebagaimana penjelasan diatas, proses pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat sangat tidak berdasar, adapun permohonan uitvoerbaar bij voorraad ternyata tidak mempunyai alas hukum yang kuat sebagaimana diisyaratkan Pasal 180 HIR (191 Rbg) dan SEMA 06/1975 tanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan SEMA 03/1978 tanggal 1 April 1978 ;

9. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka "24" Tergugat III sudah menjawabnya didalam provisi ;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, dimohonkan dengan hormat ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim agar sudilah kiranya memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

B. DALAM PROVISI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

C. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam Peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono).-

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 4 datang menghadap di depan persidangan, namun tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak terus dengan perdebatannya yaitu Penggugat dengan Repliknya tertanggal 18 Juni 2009 sedangkan Tergugat Tergugat menyampaikan Dupliknya masing masing tertanggal yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh Penggugat telah diserahkan bukti buktinya berupa surat surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 11 Pebruari 2008, Reg No.Pemt 15.1/II/KA/II/2008 atas nama Amaq Samirah, diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Eddy Hermansyah, SH tanggal 31 Agustus 2007 No.55, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Surat Kuasa No.56, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10 September 2007 Reg.No. 15.1/167/2007, tercatat atas nama Alie Sutjianto Als.Chen, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Ikatan Jual- Beli yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Eddy Hermansyah, SH tanggal 31 Agustus 2007 No.53, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa No.54, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.791/Ds.Kebon Ayu, surat ukur tanggal 01 Juli 2006 No.338/Kebon Ayu/2006, tercatat atas nama LE RENIMAH, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Ikatan Jual- Beli yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Eddy Hermansyah, SH tanggal 31 Agustus 2007 No. 71, diberi tanda P-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa NO.72,
diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal
25 Oktober 2007 Reg.No. 62/KA/X/2007, tercatat atas
nama L.Fajar, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Ikatan
Jual- Beli yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Eddy
Hermansyah, SH tanggal 31 Agustus 2007 No. 63,
diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa No.64,
diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
atas nama Amaq Samirah, diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
atas nama Renah, diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
atas nama Jumarte, diberi
tanda P-15 ;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan
Konsinyasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 06
Pebruari 2009 No.125/Pdt.P/2008/PN.MTR, diberi
tanda P-16 ;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya Kliping Koran Jawa
Pos, Edisi Senin tanggal 03 Mei 2010, diberi tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- 17 ;

18. Foto copy sesuai dengan aslinya kliping Koran Suara NTB, edisi Kamis tanggal 20 Mei 2010, diberi tanda P- 18 ;

19. Foto copy sesuai dengan aslinya contract Document – Contract Agreement, No.243 PJ/041/DIR/2007, Part-I Instructions To Bidders, diberi tanda P- 19 ;

20. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Lombok, tanggal 30 Juli 2007, No.590/89/KUM/2007, diberi tanda P- 20 ;

21. Foto copy terjemahan atas Contract Agreement No. 243 PJ/041/DIR/2007, diberi tanda P- 21 ;

22. Foto Copy Peta Lombok, diberi tanda P- 22 ;

23. Foto Copy Surat Pernyataan a/n. KHO UNTUNG PRAYITNO, selaku Pemilik tanah di Dusun Jeranjang tertanggal 8 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Joys Sudarto, SH. Notaris di Surabaya, diberi tanda P- 23 ;

24. Foto Copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Eddy Hermansyah, SH. Tanggal 9 Oktober 2007, diberi tanda P- 24 ;

25. Foto Copy Akte Kuasa No. 29 berkaitan bukti P- 24, diberi tanda P- 25 ;

26. Foto Copy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sporadik) tertanggal 15 September 2007,
Reg.Pemt.15.1/191/2007, tercatat a/n. Lok Kadek,
diberi tanda P-26 ;

27. Foto Copy Akta Perjanjian Ikatan Jual beli yang
dibuat di hadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, SH.
Tanggal 30 Agustus 2007, diberi tanda P-27 ;

28. Foto Copy Akta Kuasa No. 49 berkaitan bukti P-27,
diberi tanda P-28 ;

29. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah (Sporadik) tertanggal 4 September 2007,
tercatat a/n. Abdul Wahab, diberi tanda P-29 ;

30. Foto Copy Surat Pernyataan a/n. Mulyono Gondo
Kusumo, selaku Pemilik Tanah di Dusun Jeranjang,
tertanggal 08 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan
Notaris Joyce Sudarto, SH. Notaris di Surabaya,
diberi tanda P-30 ;

31. Foto Copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli yang
dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, SH.
Tanggal 31 Agustus 2007 No. 57, diberi tanda P-31 ;

32. Foto Copy Akta Kuasa No. 58 berkaitan bukti P-31,
diberi tanda P-32 ;

33. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 482 /Ds.
Kebun Ayu, Surat Ukur tanggal 1 Juni 1999
No.18/KYU/99, seluas 15.890 m2 tercatat a/n. SITI
FATIMAH, diberi tanda P-33 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Foto Copy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 12 September 2007, Reg.No. 15.1/166/2007, tercatat a/n. Siti Fatimah, diberi tanda P-34 ;

35. Foto Copy Akta Pendirian PT.Gunsar Indah Sejahtera, tanggal 15 Desember 2007 No. 6, diberi tanda P-35 ;

36. Foto Copy Surat Sdr. Mulyono G perihal Permohonan Kebijakan harga dan keadilan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Lombok Barat, tertanggal 18 Maret 2008, diberi tanda P-36 ;

37. Foto Copy Surat Sdr. Mulyono G perihal Perlindungan Hukum, ditujukan kepada Diputi II, Pengukuran & Hak Atas Tanah- BPN RI, tanggal 23 Juni 2008, diberi tanda P-37 ;

38. Foto Copy Surat Somasi Keberatan atas Identifikasi dan Inventarisasi dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat- NTB dari Advokat Atet Sumanto selaku Kuasa Hukum dari Mulyono G tertanggal 25 Juni 2008, terhadap Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P-38;

39. Foto Copy Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Kantor Advokat Andry Ermawan & Partners, selaku kuasa Hukum Sdr. Tiknogiarto A,dkk ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, diberi tanda P-39 ;



40. Foto Copy Surat Pencegahan dan Penolakan Konsinyasi dari Law Offices Zarman Hadi & Partners, selaku Kuasa Hukum sdr. Ir. Umar Shihab ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, diberi tanda P-40 ;

41. Foto Copy Surat Somasi Keberatan atas Identifikasi dan Inventarisasi dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat- NTB dari Advokat Atet Sumanto selaku Kuasa Hukum dari Mulyono G tertanggal 3 Juli 2008, terhadap Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P-41;

42. Foto Copy Surat Pemberitahuan tanggal 18 Juli 2008 No. 123/SP/S/VII/2008, dari Advokat Sumarso & Partners selaku Kuasa Hukum Sdr. Alex R.SH. & Muljono G, ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan tanah /Tim 9 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P-42 ;

43. Foto Copy Surat Mohon Perlindungan Hukum atas rencana Konsinyasi dari Kantor Advokat Andry Ermawan & Partners, selaku Kuasa Hukum Sdr. Tiknogianto A, Dkk ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, diberi tanda P-43 ;

44. Foto Copy Surat Pemberitahuan tanggal 2 Maret 2009 No. 29/SP/S/III/2009, dari Advokat Sumarso &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, selaku kuasa Hukum sdr. Alex R. SH & Muljono G ditujukan kepada General Manager PT.PLN Kanwil NTB, diberi tanda P-44 ;

45. Foto Copy Surat Tanggapan PT.PLN tertanggal 23 Maret 2009 No. 0346/121/WIL.NTB/2009, atas surat dari Kantor Advokat Andry Ermawan & Partners Selaku Kuasa Hukum sdr. Tiknogianto, A dkk tertanggal 2 Maret 2009 No. 28/SK/AE/III/2009, perihal Jawaban Pemberitahuan, diberi tanda P-45 ;

46. Foto Copy Surat Tanggapan PT.PLN tertanggal 23 Maret 2009 No. 0345/121/WIL.NTB/2009, atas Surat dari Advokat Sumarso & Partners selaku kuasa hukum Sdr. R., SH & Muljono G tertanggal 2 Maret 2009 No. 29/SP/S/III/2009, Perihal Jawaban Pemberitahuan, diberi tanda P-46 ;

47. Foto Copy Kuitansi Pembayaran PLN kepada Mahsin, diberi tanda P-47 ;

48. Foto Copy Kuitansi Pembayaran PLN kepada A.Sahar, diberi tanda P-48 ;

49. Foto Copy Kuitansi Pembayaran PLN kepada Muhammad, A.MA, diberi tanda P-49 ;

50. Foto Copy Kuitansi Pembayaran PLN kepada Amaq Sukardi, diberi tanda P-50 ;

51. Foto Copy Kuitansi Pembayaran PLN kepada Sahlan, diberi tanda P-51 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Foto Copy Surat Keterangan Para Pemilik Tanah Asli Penduduk Dusun Jeranjang yang belum dibayar sebanyak 230 orang pemilik yang diketahui oleh Anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Lombok Barat/Kepala Desa Kebon Ayu (Belum termasuk 17 orang pemegang hak yang dikonsinyasi) dengan lampiran PBB a/n. Nurhayati dan daftar Pemilik yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol pemiliknya, diberi tanda P-52 ;

53. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Dusun Jeranjang tanggal 18 Oktober 2010, tentang dusun-dusun yang termasuk dalam Wilayah Kebon Ayu, diberi tanda P-53 ;

54. Foto Copy Contract Dokumen antara PT.PLN Pusat & PT.Barata Indonesia (Persero) No. 243 PJ/041/DIR/2007, Part 4.1 Discription of Project yang menunjukkan lokasi Pembangunan Proyek PLTU terletak di Dusun Endok, Desa Kebon Ayu, diberi tanda P-54 ;

55. Foto Copy Peta lokasi Proyek PLTU terhadap tanah-tanah yang masih bermasalah, diberi tanda P-55 ;

56. Foto Copy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 September 2010 No. 251/PID.B/2010/PN.MTR, a/n. Terdakwa H. Abdul Wahab, diberi tanda P-56 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya oleh Tergugat I telah diserahkan buktinya berupa surat surat yaitu:

1. Foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat
No.342/II/KUM/2007 tanggal 22 Agustus 2007,
diberi tanda T1-1 ;
2. Foto copy Keputusan Bupati Lombok Barat
No.380/12/KUM/2007 tanggal 10 Oktober 2007,
diberi tanda T1-2 ;
3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat
No.427/521/BPN/2007 tanggal 10 Desember 2007,
diberi tanda T1-3 ;
4. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan
No.243.PJ/041/DIR/2007 tanggal 30 Oktober 2007,
diberi tanda T1-4 ;
5. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan
No.220.PJ/121/PIKIT RING JBN/2007 tanggal 13
Desember 2007, diberi tanda T1-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Alie
Sutjipto Als.Chen tertanggal 10 September 2007,
diberi tanda T1-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Lalu Fajar
tertanggal 25 Oktober 2007, diberi tanda T1-7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Amaq
Samirah tertanggal 11 Pebruari 2008, diberi
tanda T1-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Panitia Pengadaan Tanah
No.12/PPT- Lobar/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007,
diberi tanda T1- 9 ;

10. Foto copy Surat Panitia Pengadaan Tanah
No.13/PPT- Lobar/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007,
diberi tanda T1- 10 ;

11. Foto copy Surat Panitia Pengadaan Tanah
No.05/PPT- Lobar/XI/2007 tanggal 20 Nopember
2007, diberi tanda T1- 11 ;

12. Foto copy Surat Panitia Pengadaan Tanah
No.04/PPT- Lobar/XI/2007 tanggal 14 Nopember
2007, diberi tanda T1- 12 ;

13. Foto copy Surat Panitia Pengadaan Tanah
No.01/PPT- Lobar/XI/2007 tanggal 03 Desember
2007, diberi tanda T1- 13 ;

14. Foto copy Surat Panitia Pengadaan Tanah
No.02/PPT- Lobar/XII/2007 tanggal
06 Desember 2007, diberi tanda T1- 14 ;

15. Foto copy daftar hadir, pada hari Senin tanggal
10 Desember 2007, diberi tanda
T1- 15;

16. Foto copy Surat Kepala Desa Kebon Ayu
No.135/KA/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007,
diberi tanda T1- 16 ;

17. Foto copy Daftar hadir hari Senin tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2007, diberi tanda T1-17 ;

18. Foto copy Berita Acara hasil rapat hari Senin tanggal 10 Desember 2007, diberi tanda T1-18 ;

19. Foto copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No.05/PPT- Lobar/II/2008, diberi tanda T1-19 ;

20. Foto copy Daftar hadir musyawarah penetapan ganti rugi tanah untuk pembangunan PLTU, diberi tanda T1-20 ;

21. Foto copy Notulen rapat penetapan ganti rugi tanah hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2008, diberi tanda T1-21 ;

22. Foto copy Berita Acara Kesimpulan hasil rapat hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2008, diberi tanda T1-22 ;

23. Foto copy Surat dari Tim Penaksiran harga tanaman, diberi tanda T1-23 ;

24. Foto copy Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah No.01/PPT- Lobar/III/2008 tanggal 1-3-2008, diberi tanda T1-24 ;

25. Foto copy Notulen Rapat koordinasi antara Muspida Prov.NTB dan Kab.Lombok Barat, Panitia dengan PT.PLN Wil.NTB pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008, diberi tanda T1-25 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Notulen Rapat pada hari Rabu tanggal
07 Mei 2008, diberi tanda T1-26 ;

27. Foto copy Surat No.03/PPT- Lobar/III/2008 tanggal
14 Maret 2008, diberi tanda
T1-27 ;

28. Foto copy Surat No.02/PPT- Lobar/III/2008 tanggal
05 April 2008, diberi tanda
T1-28;

29. Foto copy Surat No.05/PPT- Lobar/IV/2008 tanggal
12 April 2008, diberi
tanda T1-29;

30. Foto copy Surat No.10/PPT- LBR/VII/2008 tanggal
22 Juli 2008 dari Panitia Pengadaan Tanah kepada
GM PT PLN (Persero) Wil.NTB, diberi tanda
T1-30 ; -

31. Foto copy Surat Keterangan dari Notaris Eddy
Hermansyah, SH, diberi
tanda T1-31 ;

32. Foto copy Surat Pernyataan dari Renimah, diberi
tanda T1-32 ;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat II juga telah
disampaikan bukti buktinya secara tertulis yaitu sebagai
berikut :

1. Foto copy Side Letter Agreement Regarding Access
and Allocation of site PLTU 2 NTB 2x25 MW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2008, diberi tanda T2-1 ;

2. Foto copy 2nd side letter Agreement Regarding Over of The Remaining Part of The Site Land Site PLTU 2 NTB 2x25 MW tanggal 01 April 2009, diberi tanda T2-2 ; - -

Menimbang, bahwa oleh Tergugat III juga telah disampaikan bukti bukti berupa surat yaitu :

1. Foto copy Akta Notaris Ny Fani Andayani, SH tanggal 21 Juli 2008, diberi tanda T3-1 ;
2. Foto copy Tambahan Berita- Negara RI tanggal 6 Pebruari 1976 No.11, diberi tanda T3-2 ;
3. Foto copy Keputusan Menkumham RI No.AHU-48687.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008, diberi tanda T3-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dari Dirut PT.Twink Indonesia, diberi tanda T3-4 ;
5. Foto copy Surat Pengukuran Pengusaha Kena Pajak, tanggal 5 Mei 2010 No.PEM-00568/WPJ.09/KP.1103/2007, diberi tanda T3-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.252/- 1.824.511 tanggal 5 Pebruari 2010, diberi tanda T3-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Konsorsium,
tanggal 12 Juni 2007, diberi tanda T3-7 ;

8. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan, tanggal
13 Desember 2007 No.220.PJ/121/PIKITRING
JBN/2007, diberi tanda T3-8 ;

9. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja,
No.123.SPMK/121/PIKITRING JBN/2007 tanggal 13
Desember 2007, diberi tanda T3-9 ;

Menimbang, bahwa oleh Turut Tergugat 4.ic.LALU
FAJAR juga telah disampaikan bukti bukti surat masing
berupa: Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2010

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya
tersebut, oleh Penggugat Penggugat telah dihadapkan saksi
saksinya yaitu :

1. **KHO UNTUNG PRAYITNO**, yang dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi yang diperkarakan yaitu masalah pembelian
tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat di Desa
Jeranjang ;
- Bahwa saksi juga membeli tanah disana karena setelah
saksi tanyakan kepada Bupati Lombok Barat dia menyatakan
boleh membeli tanah disana kalau di Teluk Induk tidak
boleh ;
- Bahwa saksi tahu Tikno Gianto mempunyai tanah di Dusun
Jeranjang tetapi dia tidak memberitahu darimana ia
memperoleh tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan Tikno Gianto atas tanah kepunyaannya tersebut ;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukan kepada saksi tanah yang menurutnya adalah miliknya ketika saksi bertemu dengannya dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa benar tanah kepunyaan Penggugat tersebut termasuk areal yang dibebaskan oleh Pemerintah ;
- Bahwa Penggugat juga mengatakan bahwa ia membeli tanah disana untuk penambangan pasir ;
- Bahwa saksi mendengar kalau Dusun Jeranjang akan ada proyek PLTU pada awal tahun 2008 ;
- Bahwa setelah mendengar tentang Dusun Jeranjang akan ada proyek PLTU kemudian saksi langsung menemui GM PLN di Jalan Langko No. 2 Mataram tapi tidak ketemu kemudian saya menemui Direktur PLN di Jakarta ;
- Bahwa Penggugat menunjukkan Sporadik serta Akta Jual Beli sebagai dasar kepemilikannya atas tanahnya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat membeli tanah tersebut pada tanggal 31 Agustus 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa penggugat membeli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi juga membeli tanah dilokasi tersebut hampir sama dengan cara Penggugat yaitu membeli langsung kepada orangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jasa Umar Syihab dipakai atau tidak oleh Penggugat sehubungan dengan pembelian atas tanahnya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis tanah yang Penggugat beli tersebut yang merupakan sejenis dengan tanah yang saksi beli adalah berupa tanah kebun kelapa ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah berpasir ;
- Bahwa cara saksi membayar adalah dengan cara mentransfer uang kepada Umar Syihab kemudian Umar Syihab yang membayarnya kepada pemilik tanah ;

2. **MULYONO**, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini yaitu para Penggugat merasa mempunyai tanah dilokasi dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tapi belum dilakukan pembayaran kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mempunyai tanah dilokasi tersebut karena membeli pada tahun 2007 dari Le Renimah dan hal itu saksi tahu karena Penggugat menunjukan surat-suratnya berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Le Renimah ;
- Bahwa Penggugat belum melakukan balik nama atas Sertifikat tersebut ;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah dilokasi tersebut tapi berjauhan dengan tanah milik Penggugat ;
- Bahwa semua tanah milik Penggugat sekarang dikuasai oleh PT.PLN ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah Alex 3000 m2, Tikno Gianto 2000 m2 dan Lukman 1 ha ;
- Bahwa saksi tahu tanggal 20 Agustus 2007 SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Dusun Jeranjang sebagai tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh Tergugat I telah didengar saksi saksinya yaitu :

1. **HAJI JAMALUDDIN,SH.MA**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang sebelumnya pegawai pada BPN Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan yaitu masalah tanah tempat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris TIM 9 (Panitia Pengadaan Tanah) ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan yaitu terletak di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tahu TIM 9 di bentuk yaitu pada tahun 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah saksi bertugas membantu persuratan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian tanah ;
- Bahwa TIM 9 di bentuk setelah adanya tanah lokasi ;
- Bahwa benar TIM 9 pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat setempat untuk membicarakan tentang pelaksanaan identifikasi pemilik tanah yang akan di bebaskan ;
- Bahwa saksi tahu pada saat dilakukan identifikasi atas pemilik tanah yang akan dibebaskan tidak ada nama para Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu diadakan pembayaran kepada pemilik tanah, nama –nama seperti Le Renimah, Ali Sudjianto, Amaq Samirah dan Lalu Fajar tidak dapat menunjukkan surat- surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan atas tanahnya
dan Ir. Umar Syihab disebut
sebagai orang yang
memegangnya ;

- Bahwa saksi tahu PT.PLN
telah melakukan Consignatie
(Penitipan) uang kepada para
pemilik tanah yang tidak
dapat menunjukkan surat-
surat kepemilikannya
melalui Pengadilan Negeri
Mataram ;

- Bahwa benar setiap pemilik
tanah pasti diundang sewaktu
dilakukan sosialisasi
terhadap rencana pembebasan
tanah tersebut ;

2. **UDIN MUSLIM ALI MUDARI**, yang dibawah
sumpah telah memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa
Kebon Ayu sejak tahun 2006 ;
- Bahwa benar pada tahun 2007 TIM
9 telah melakukan sosialisasi
kepada masyarakat sehubungan
dengan rencana pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) ;



- Bahwa saksi juga termasuk didalam Panitia Pembebasan Tanah tersebut yang bertugas untuk melakukan inventarisasi atas tanah warga ;
- Bahwa benar sewaktu diadakan inventarisasi atas tanah warga A.Samirah, Le Renimah, Ali Sutjianto dan Lalu Fajar tercatat mempunyai tanah di lokasi tanah yang akan dibebaskan tetapi hanya Le Renimah yang mempunyai Sertifikat sedangkan yang lainnya tidak mempunyai sertifikat ;
- Bahwa benar setelah ditetapkan tanah tersebut sebagai lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) peralihan hak atas tanah harus sepengetahuan Kepala Desa ;
- Bahwa selama saksi menjadi kepala di Kebon Ayu Penggugat tidak pernah membeli tanah disana ;
- Bahwa setahu saksi Para Turut Tergugat tidak pernah menjual tanahnya kepada orang lain ;
- Bahwa benar saksi pernah



menandatangani Sporadik atas tanah milik A.Samirah, Ali Sutjianto dan Lalu Fajar karena memang dia yang menguasai tanah tersebut ;

- Bahwa saksi pernah mendengar Para turut Tergugat telah menjual tanahnya kepada Ir. Umar Syihab ;
- Bahwa benar sewaktu TIM 9 mengadakan sosialisasi sebagian masyarakat setuju dan sebagian lagi tidak setuju ;

3. **HAJI MUCHTAR** yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai pada Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai tugas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, termasuk untuk tanah adat dan sebagainya ;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu Penetapan Lokasi oleh Bupati, Sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan identifikasi atas pemilik tanah yang akan dibebaskan ;
- Bahwa untuk masyarakat yang tidak setuju dengan pembebasan tanahnya dapat dilakukan dengan cara consignatie atau penitipan uang melalui Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tanah yang akan dibebaskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penetapan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) telah ditetapkan sejak tahun 2007 ;
- Bahwa setelah ditetapkan lokasi proyek kemudian dibentuk TIM 9 ;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam Tim 9 saksi hanya sebagai koordinator pengadaan tanah ;
- Bahwa yang menjadi sekretaris TIM 9 adalah H.Jamaludin, SH ;
- Bahwa benar yang tidak setuju serta tidak terima pembebasan tanah ada sekitar 20 % yang dikarenakan karena mereka tidak sepakat dengan harga ;
- Bahwa benar ada masyarakat yang setuju ada pembebasan tanahnya tapi belum dibayar karena mereka tidak dapat menunjukkan asli surat kepemilikannya ;
- Bahwa yang tidak setuju serta yang tidak dapat menunjukkan asli surat kepemilikannya telah dilakukan *consignatie* ;
- Bahwa semua masyarakat pemilik tanah telah dipanggil dan telah dijelaskan sebelumnya tentang pembebasan tersebut ;
- Bahwa ada sekitar 5 orang yang tidak dapat menunjukkan asli suratnya dengan mengatakan suratnya ada pada Notaris Eddy Hermansyah, SH, karena mereka telah menerima panjar penjualan atas tanahnya tapi saksi tidak tahu dengan siapa mereka melakukan penjualan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Notaris Eddy Hermansyah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang tidak bisa menunjukkan surat-suratnya tidak diberikan pembayaran atas tanahnya ;
- Bahwa benar ada jangka waktu pelaksanaan pembayaran
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang konsinyasi masih ada atau tidak sekarang di Pengadilan Negeri Mataram ;

4. **S A H D A N**, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai pada BPN Kabupaten Lombok Barat dan sudah bekerja sewaktu dilakukan pembebasan tanah di Desa Kebon Ayu Kabupaten Lombok Barat untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas menginventarisir atau melakukan pendataan terhadap para pemilik tanah yang akan dibebaskan ;
- Bahwa setelah dilakukan inventarisasi atau pendataan terhadap para pemilik tanah terdapat 108 pemilik tanah yang akan dibebaskan ;
- Bahwa tanah yang dibebaskan tersebut berupa tanah pertanian, rawa-rawa, sebagian produktif sebagian lagi ada yang tidak produktif ;
- Bahwa saksi ikut dalam proses pembayaran kepada masyarakat ;
- Bahwa saksi tahu orang-orang yang menerima pembayaran sedangkan yang tidak menerima yaitu Le Renimah, A. Samirah, Chen dan Lalu Fajar, karena mereka tidak dapat menunjukan surat-suratnya ;
- Bahwa tanah yang dibebaskan tersebut tidak mengandung pasir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada orang yang mempunyai lebih dari satu tempat di lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut ;
- Bahwa tidak ada nama para penggugat dari hasil inventarisasi yang saksi lakukan ;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh para Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu sebelum dibebaskan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan sebagian besar dari masyarakat setuju atas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ;
- Bahwa memang benar ada yang tidak setuju atas pembangunan proyek tersebut dan kepadanya telah dilakukan pendekatan ;
- Bahwa pendataan dilakukan setelah adanya SK. Bupati tentang penetapan lokasi ;

5 **DR.YANIS MALADI ,SH.MH** sebagai SAKSI AHLI yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Dosen pada Universitas Mataram ;
- Bahwa saksi ahli dalam bidang hukum agraria dan sudah mendapat pendidikan S3 khusus bidang Agraria ;
- Bahwa bukti P1 hanya blanko BPN sebagai syarat pendaftaran tanah dan diverifikasi oleh Kepala BPN dan tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak ;
- Bahwa penetapan consignatie positif dan bersifat final ;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pembebasan tanah adalah Bupati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PLN membeli tanah atas nama Pemerintah Daerah dan merupakan kepentingan umum ;
- Bahwa dasar Bupati bertindak atas nama Negara adalah Kepres No. 65 Tahun 2006 dengan berlandaskan pada UU Pokok Agraria ;
- Bahwa Negara berhak menentukan tanah untuk kepentingan Umum hal ini tertuang dalam pasal 2 UU Pokok Agraria ;
- Bahwa untuk tanah yang telah ditetapkan menjadi lokasi untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan jual beli kepada pihak lain dan jika ada jual beli atas tanah tersebut tanpa seizin Bupati maka perjanjian jual beli tersebut adalah cacat hukum ;
- Bahwa Sporadik itu adalah istilah dalam PP No. 24 tahun 1987 yaitu data fisik atas tanah dan bukan alat bukti hak ;
- Bahwa tidak ada pengaruhnya perubahan atas SK Bupati No. 342 menjadi SK No. 380 tentang penentuan lokasi ;
- Bahwa untuk kepentingan negara kepentingan hak individu harus diperhatikan ;
- Bahwa batasan perhatian negara kepada masyarakat adalah dengan adanya consignatie yang dilakukan oleh PT.PLN kepada Pengadilan Negeri melalui consignatie ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan setelah Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya kedua belah pihak memohonkan putusan atas perkara tersebut

Menimbang, bahwa untuk singkatnya pertimbangan dalam di persidangan dianggap telah termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan ini.

----- TENTANG HUKUMNYA:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III masing masing mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. bahwa gugatan Para Penggugat adalah Kabur .
2. bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut).
3. bahwa Gugatan kurang pihak.
4. bahwa gugatan Para Penggugat belum waktunya diajukan(gugatan Prematur)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur dengan dalil sebagaimana dengan eksepsi tersebut,

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempertimbangkan eksepsi tersebut, dimana ternyata bahwa eksepsi Tergugat I tersebut telah memasuki materi perkara atau pembuktian, dan karena itu eksepsi Tergugat I tersebut adalah tidak patut dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I sepanjang menyangkut tentang kewenangan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa perkara ini ,sesuai dengan putusan Sela Pengadilan Negeri Mataram No.54/Pdt.G/2010/PN.Mtr. tertanggal 2 September 2010 telah diputuskan dan menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka sepanjang menyangkut eksepsi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mendalilkan bahwa pihak pihak dalam perkara ini kurang, dimana seharusnya pihak Bupati Lombok Barat dan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat disertakan sebagai pihak.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa kedudukan Bupati Lombok Barat maupun Panitia Pengadaan Tanah bukanlah sebagai pihak yang berkaitan dengan pembebasan tanah tersebut, tetapi adalah sebagai pihak pemerintah yang memfasilitasi saja

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak ada suatu hubungan hukum apapun antara pembebasan tanah tersebut dengan pihak pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat I tersebut diatas juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur, menurut Pengadilan Negeri harus ditolak, karena eksepsi tersebut telah memasuki pembuktian atas perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat I tersebut juga ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat salah pihak (error in persona)
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II adalah salah pihak, karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak Tergugat I, karena Tergugat II hanya sebagai pelaksana Proyek.

Menimbang, bahwa eksepsi ini menurut Pengadilan Negeri telah memasuki materi perkara dan karena itu eksepsi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dengan dalil bahwa Penggugat tidak konsisten didalam gugatannya, dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I menguasai tanah terperkara, namun disisi lain menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah milik Para Penggugat.

Menimbang, bahwa eksepsi ini menurut Pengadilan Negeri harus ditolak, karena secara nyata bahwa atas tanah yang menjadi pokok sengketa telah digarap oleh Tergugat II.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III, pada pokoknya adalah sama maksud dan tujuannya dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan maksud dan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Negeri atas eksepsi Tergugat I dan II tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat III juga haruslah ditolak.

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat Penggugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Provisi meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan agar para Tergugat untuk tidak melakukan dan atau menghentikan seluruh kegiatan/seluruh aktifitas pembangunan fisik sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 RBG disebutkan syarat syarat untuk dapat diputuskan putusan Provisionil.

Menimbang bahwa sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dimana juga ditegaskan mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta bukti bukti yang diajukan didepan persidangan,dimana menurut Pengadilan Negeri tidak ada suatu alasan yang sah menurut hukum untuk menjatuhkan suatu putusan Provisionil dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka gugatan Provisionil Penggugat Penggugat haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Penggugat tersebut, oleh pihak Tergugat Tergugat telah dibantah kebenarannya dan karena itu Penggugat Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat Penggugat serta jawaban dari pihak Tergugat Tergugat telah dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat ialah bahwa Para Penggugat Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah sebagai pemilik tanah tanah yang terletak di Dusun Taman atau tanah yang terletak di Dusun Jeranjang Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang dibeli dari para Turut Tergugat dan oleh pihak Tergugat I yang dalam hal ini PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat dalil Para Penggugat Penggugat tersebut dibantah dan menyatakan bahwa Tergugat I tersebut melalui Panitia 9 (sembilan) dibebaskan untuk pembangunan PLTU secara melawan hukum dengan mengabaikan hak hak Para Penggugat Penggugat sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan dan dibuktikan apakah benar Para Penggugat Penggugat adalah sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh Penggugat Penggugat telah diserahkan bukti bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.56.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan bukti bukti berupa surat surat yang masing masing diberi tanda bukti T.I,1 s/d TI.32, T.II,1 s/d T.II,2 dan T.III,1 s/d T.III, 9. dan bukti Turut Tergugat 4 yang bertanda TT.4,1.

Menimbang, bahwa dari bukti bukti Penggugat yang bertanda P.1 s/d P.56 tersebut, menurut Pengadilan Negeri bahwa yang menjadi alasan atau dasar Penggugat Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah pemilik dari tanah tanah yang diperkarakan tersebut adalah bukti Penggugat Penggugat yang bertanda P.1 s/d P.12.

Menimbang, bahwa bukti Penggugat Penggugat yang bertanda P.2 dan P.3 adalah merupakan Perjanjian Ikatan Jual Beli tertanggal 31 Agustus 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris EDDY HERMANSYAH,SH antara Turut Tergugat 3 ic.Tuan Amaq Samirah dengan Tuan Tiknogianto Ananta atas sebidang tanah dan selanjutnya oleh pihak pertama sebagai penjual diberikan suatu surat kuasa tertanggal 31 Agustus 2007 yang juga diperbuat dihadapan Notaris EDDY HERMANSYAH,SH guna mengurus hak atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa tersebut.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti yang bertanda P.5 dan P.6 adalah merupakan peristiwa yang sama antara Turut Tergugat 3 ic. Alie Sutjianto als.Chen dengan Penggugat Tiknogianto Ananta .

Menimbang, bahwa adapun alas hak dari Turut Tergugat 2 ic.AMAQ SAMIRAH sebagai pemilik tanah tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah (Sporadik) (bukti P1) tertanggal 11 Pebruari 2008 dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Turut Tergugat 3 ic.ALIE SUTJANTO tertanggal 10 September 2007.

Menimbang, bahwa adapun bukti bukti surat Para Penggugat Penggugat yang bertanda P.2,P.3,P.5 dan P6 yaitu Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Surat Kuasa yang masing masing bertanggal 31 Agustus 2007.

Menimbang,bahwa didalam bukti bukti surat yang bertanda P.2,P.3,P5 dan P.6 tersebut telah menunjuk kepada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah . (SPORADIK).atas nama Amaq Samirah dan atas nama Alie Sutjianto.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut ternyata bahwa tanggalnya lebih muda yaitu tanggal 10 September 2007 dan tanggal 11 Pebruari 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri melihat ada suatu kejanggalan , dimana perjanjian ikatan jual beli antara Penggugat Tikhogianto Ananta dengan Amaq Samirah dan dengan Alie Sutjianto telah mendahului tanggal SPORADIK sebagai alas hak dari Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 .

Menimbang, bahwa mengenai bukti Penggugat Penggugat yang bertanda P.10,P11 dan P12 yaitu Perjanjian Ikatan Jual Beli antara Turut Tergugat 4 ic.Lalu Fajar dengan Lukman Hadipranata adalah serupa dan persis dengan peristiwa diatas yaitu dimana Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Surat Kuasa mendahului tanggal SPORADIK sebagai alas Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat 4 .

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat Perjanjian Ikatan Jual Beli tersebut tidak berarti bahwa telah terjadi transaksi jual beli akan tetapi haruslah ditindak lanjuti dengan perbuatan hukum yang lain .

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kejangggalan kejangggalan surat surat sebagaimana dipertimbangkan diatas dan juga karena belum ada perbuatan hukum lain sehubungan dengan peralihan hak atas tanah tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat **belum ada suatu peralihan hak dari Turut Tergugat – Turut Tergugat kepada Penggugat Penggugat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat III menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat Penggugat adalah tidak berdasar dan karena itu harus ditolak.

Menimbang, bahwa bukti Penggugat Penggugat yang bertanda P.7 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 791 atas nama Le Renimah.

Menimbang, bahwa bukti Pengggugat Penggugat yang bertanda P.8 adalah Perjanjian Ikatan Jual Beli antara Penggugat Penggugat dengan Turut Tergugat 1 ic.Le Renimah atas sebidang tanah dan sebagai pelaksanaannya oleh pihak penjual yaitu Turut Tergugat 1 ic.Le Renimah telah diperbuat suatu Surat Kuasa kepada Penggugat II ic.Alex Risamasu untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain termasuk kepada Penerima Kuasa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa terhadap transaksi pengalihan hak atas tanah haruslah dilaksanakan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan bukti Penggugat Penggugat yang bertanda P7 dan P.8 oleh karena masih berupa suatu Perjanjian Ikatan Jual Beli, namun belum ada suatu pelaksanaan sehubungan dengan jual beli atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa hak dan kepemilikan atas tanah tersebut belum beralih dari Turut Tergugat I ic.Le Renimah kepada Penggugat II dan tanah tersebut belumlah menjadi hak milik Penggugat II ic.ALEX RISAMASU,SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil Penggugat Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat Penggugat adalah sebagai pemilik tanah perkara tersebut adalah tidak patut dan tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan akan tanah demi pembangunan PLTU ,maka Tergugat I ic.PT.Perusahaan Listrik Negara WILAYAH Nusa Tenggara Barat telah mengajukan permohonan mendapatkan lokasi /tempat untuk pembangunan PLTU tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :342/11/Kum/2007 tertanggal 22 Agustus 2010 dan Nomor: 380/12/KUM/2007 tertanggal 10 Oktober 2007 ,oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat telah ditetapkan Lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan PLTU tersebut .(bukti TI.1 dan TI,2).yaitu di Dusun Taman dan Dusun Jeranjang Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung .

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan atau permohonan dari Tergugat I ic.PT.Perusahaan Listrik Negara Wilayah NTB, maka berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Barat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 427/521/BPN/2007 tertanggal 10 Desember 2007 .

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat dilakukan pertemuan dengan masyarakat dan melakukan pendataan sehubungan dengan kepemilikan tanah tanah yang akan dibebaskan tersebut serta Panitia memeriksa segala alas hak dan surat surat yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan dan sesuai dengan bukti Tergugat I yang bertanda T.I,9 dan T.I,10 dan untuk menaksir harga tanah yang akan dibebaskan tersebut oleh Panitia Pengadaan Tanah tersebut telah diundang suatu lembaga independent (APRAISAL) yaitu PT.Sucopindo Apraisal Utama begitu juga diundang Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Barat untuk menaksir harga ganti rugi atas tanaman yang berada diatas lokasi yang dibebaskan tersebut. (bukti T.I,13) .

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Tergugat I yang bertanda T.I,24 yaitu Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Barat telah ditetapkan besarnya ganti rugi atas tanah dan tanaman untuk Lokasi Pembangunan PLTU PT.PLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Nusa Tenggara Barat tersebut.

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa para Turut Tergugat diketahui mempunyai tanah dilokasi yang dibebaskan tersebut, namun ketika Panitia meminta agar para Turut Tergugat menyerahkan surat surat sehubungan dengan kepemilikan tanah tersebut, Para Turut Tergugat tidak dapat menyerahkannya kepada Panitia. .

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Penggugat yang bertanda P.16, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 125/Pdt.P/2009/PN.Mtr. dimana uang pembayaran atas tanah tanah yang dibebaskan tersebut sebahagian dititipkan atau di Konsinyasi di Pengadilan Negeri Mataram untuk diserahkan kepada yang berhak untuk menerimanya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Tergugat I yang bertanda TI,1, TI,2 dan TI,3 tersebut , Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Panitia telah memenuhi aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Penggugat yang paling pokok yaitu sebagai pemilik tanah tanah tersebut telah ditolak, maka gugatan Penggugat Penggugat yang lainnya khususnya mengenai agar Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 125/Pdt.P/2009/PN.Mtr. dinyatakan batal ,menurut Pengadilan Negeri sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya juga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena gugatan Pokok telah ditolak, maka bukti bukti lain baik yang diajukan oleh Penggugat Penggugat beserta dengan saksi saksinya dan juga bukti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Tergugat yang lain dan selebihnya dan Turut Tergugat serta saksi saksi Tergugat Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Penggugat telah ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Penggugat.

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISIONIL :

- Menolak gugatan Provisionil

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUMAT, tanggal 19 Nopember 2010 oleh Kami. **MION GINTING, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDY, SH** dan **SETYANTO HERMAWAN .SH.M.Hum.** masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari SELASA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, tanggal 23 Nopember 2010 oleh Kami Ketua Majelis tersebut di atas dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LALU IHSAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat –Turut Tergugat.

Hakim
Hakim Ketua

Anggota,

ttd.

ttd

E D D Y, S H
MION GINTING, SH

ttd

SETYANTO HERMAWAN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

LALU IHSAN, SH.

Catatan : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010.

PLT. PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

ttd

LALU IHSAN, SH.
NIP. 040 050 126

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
PLT. PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

LALU IHSAN, SH.
NIP. 040 050 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)